

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* DAN
RAHN PADA PRAKTIK JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

(Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/2010)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SHIDDIQIA AL-MUNTHADAR

220102116

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

2026/1447 H

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN
RAHN PADA PRAKTIK JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

(Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/2010)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Diajukan Oleh:

SHIDDIQIA AL - MUNTHADAR
NIM. 220102116

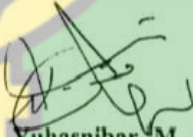
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIP.197712252023211005


Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

AR - RANIRY

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN
RAHN PADA PRAKTIK JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

(Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/2010)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu /01 Juli 2026 M
16 Muharram 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua



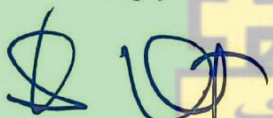
Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIP. 1977712252023211005

Sekretaris



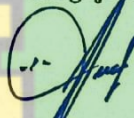
Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

Penguji I



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Penguji II



Muslem, M.H.
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 19780917009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PRTPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 065-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Shiddiqia Al-Munthadar
Nim : 220102116
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 13 Mei 2026

Shiddiqia Al-Munthadar
220102116

ABSTRAK

Nama : Shiddiqia Al-Munthadar
Nim : 220102116
Fakultas/Prodi : Syariah'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Implentasi Akad Murabahah dan rahn pada Praktik Jual Beli emas Tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/2010)
Tebal Halaman : 66 Halamn
:
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
Pembimbina II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Murabahah, Rahn, Jual beli emas tidak tunai, Fatwa DSN-MUI*

Perkembangan produk keuangan syariah mendorong munculnya praktik jual beli emas secara tidak tunai di lembaga keuangan, yang dalam fiqh muamalah masih menimbulkan perbedaan pendapat terkait keabsahannya. Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 hadir sebagai landasan normatif yang membolehkan praktik tersebut dengan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang banda Aceh dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, literatur dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli emas tidak tunai dilakukan melalui tahapan pengajuan, penetapan harga di awal akad, pembayaran uang muka, sistem angsuran tetap, serta penerapan akad *murabahah* dan *rahn*, di mana emas dijadikan jaminan hingga pelunasan. Praktik ini juga melibatkan komponen biaya seperti margin dan ujah yang disepakati di awal. Selanjutnya, dari aspek kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010, praktik jual beli emas di Pegadaian Syatiah cabang Banda Aceh secara umum telah memenuhi ketentuan syariah, seperti kejelasan harga, tidak adanya perubahan angsuran, serta penggunaan jaminan yang tidak dialihkan kepemilikannya. Meski demikian, masih diperlukan penguatan pemahaman masyarakat atau nasabah terkait mekanisme dan akad yang digunakan, agar transaksi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip kerelaan para pihak (*an taradhin minkum*), transparansi, dan kemaslahatan dalam fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan judul **“Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/2010)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

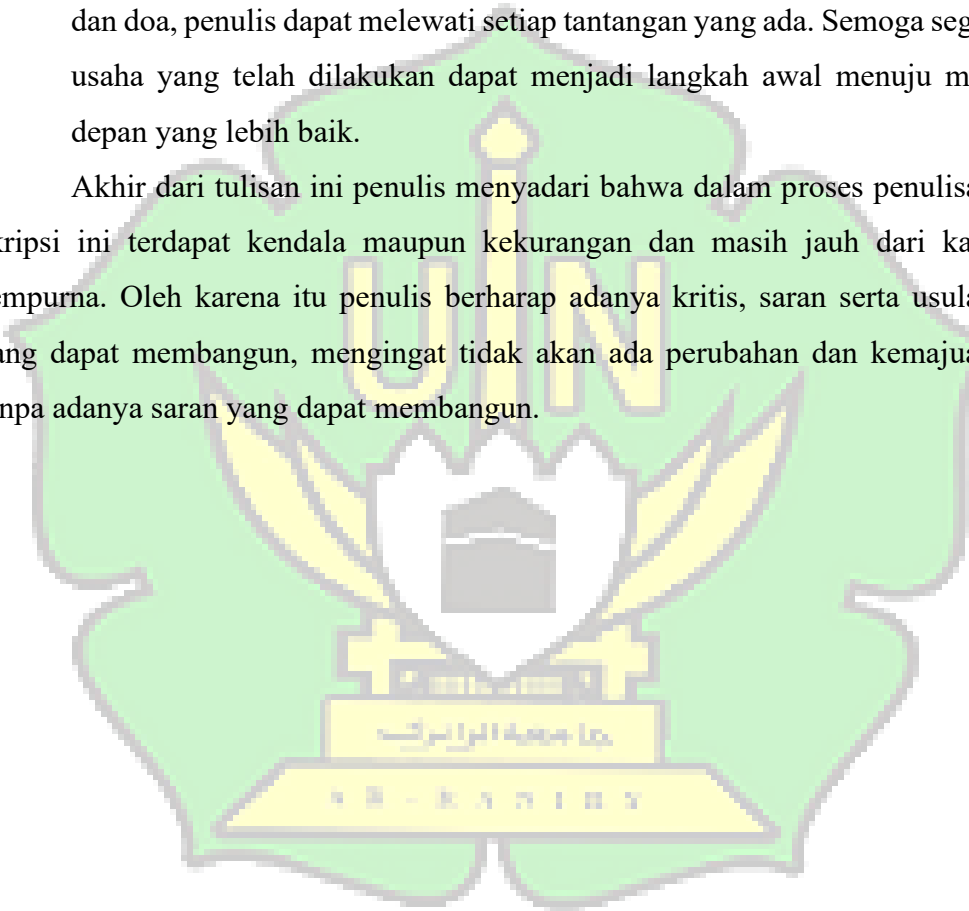
1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Ibuk Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa cinta, penulis mempersembahkan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Zulfan Simatupang S.Ag dan ibunda tersayang Yuliana S.Pd.I, dua sosok luar biasa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbanan, kesabaran, serta ketulusan yang telah diberikan sejak awal hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Doa-doa yang dipanjatkan di setiap sujud, nasihat yang menenangkan, serta dukungan tanpa henti menjadi cahaya yang menguatkan penulis di setiap kesulitan dan keraguan. Semoga segala cinta, perjuangan, dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, serta senantiasa dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan keduanya.
5. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Wafa, Agil, Farhan dan Tiapi yang senantiasa menemani serta memberikan semangat kepada penulis dalam setiap proses hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Arhanifa yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, serta perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan bantuan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan penelitian hingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

7. Terakhir, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menjalani setiap proses hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan ini tentu tidak selalu mudah, namun dengan kesabaran, usaha, dan doa, penulis dapat melewati setiap tantangan yang ada. Semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz Ah	,	Apostro F
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌ْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ ◌ْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla
 رَمَى = ramā
 قِيلَ = qīla
 يَقُولُ = yaqūlu

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ

-*raud'ah al-afāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرُّ
نُعِمَ

-al-birr
-nu 'ima

الْحَجُّ -al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

النَّوْءُ	-an-nau'	تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
إِنَّ	-inna	شَيْءٌ	-syai'un
أَكَلَ	-akala	أُمِرْتُ	-umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auful-kaila wal- mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Ibrāhīm al-Khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
--------------------------------	------------------------------

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ
i 'a linnāsi

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
Qur'ānu
-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -
الْعَالَمِينَ رَبِّ إِلَهَ الْحَمْدُ -Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Naṣrun minallāhi wa faṭhun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur kepemimpinan Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh	54
Tabel 2 : Mekanisme Jual beli emas di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan penelitian	74
Lampiran 3 : Protokol Wawancara	75
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA LANDASAN UMUM IMPLEMENTASI DUA AKAD DALAM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 77/2010	22
A. Konsep Jual Beli Tidak Tunai	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	22
2. Rukun dan Syarat Sah jual beli	25
3. Ketentuan Jual Beli Emas Tidak Tunai Menurut Fiqh Muamalah	27

4. Konsep <i>Al Uqud Al Murakkabah (Hybrid Contract)</i>	32
B. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No 77/2010 Mengenai Mekanisme Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	39
1. Konsep emas Sebagai Barang Ribawi	39
2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	42
BAB TIGA ANALISIS IMPLEMENTASI DUA AKAD PADA TRANSAKSI JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH BERDASARKAN KETENTUAN FATWA DSN-MUI NO. 77/2010.....	50
A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	50
B. Mekanisme Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	54
C. Analisis Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Dan <i>Rahn</i> Dalam Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010	60
BAB EMPAT PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern sekarang, investasi telah berkembang menjadi salah satu bentuk muamalah yang sangat pesat di masyarakat, terutama karena potensinya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Ada beragam instrumen investasi yang bisa dipilih, termasuk investasi emas. Di kalangan generasi milenial dan generasi z, investasi emas semakin populer karena dianggap relatif aman dan efektif melindungi nilai aset dalam jangka panjang.¹

Emas merupakan instrumen investasi yang terkenal karena kestabilan nilainya, yang secara konsisten mampu mempertahankan daya beli uang di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat. Selain itu, emas juga menawarkan tingkat likuiditas yang sangat tinggi, memungkinkan pemiliknya untuk dengan mudah menjual atau membelinya kapan pun dibutuhkan tanpa hambatan signifikan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak kalangan masyarakat, mulai dari individu hingga keluarga, memprioritaskan investasi emas sebagai strategi utama untuk melindungi dan mengamankan kekayaan mereka, mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan, serta membangun rencana keuangan jangka panjang yang lebih matang dan terstruktur.²

Meskipun begitu, dari sudut pandang ekonomi syariah, aktivitas investasi tidak boleh hanya dinilai berdasarkan potensi keuntungan finansial belaka, melainkan wajib mematuhi seluruh prinsip-prinsip syariah secara ketat. Setiap bentuk muamalah harus bebas sepenuhnya dari elemen *riba*, *gharar*

¹ Oman Fathurrohman SW Erdin Nadid, Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dakam Aplikasi Dana, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. vol 9 no 4 (2024), hlm. 87.

² Rizqia Noni Noviantry and Siti Kadariah, Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan, *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*. Vol 3 no 1 (2025), hlm. 371

(ketidakpastian atau ketidakjelasan), serta *maisir* (perjudian atau spekulasi berlebihan), dan dilaksanakan melalui akad yang transparan, jelas, serta sah sesuai ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam praktik investasi emas terutama yang bersifat tidak tunai perlu dilakukan kajian mendalam tidak hanya dari perspektif keuntungan dan manfaat ekonominya saja, tetapi juga dari aspek kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah *fiqh muamalah*.³

Pada dasarnya hukum daripada jual beli adalah boleh (*mubah*) sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

Artinya.... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menjadi landasan bagi aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli emas yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara normatif, Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur mengenai kebolehan atau larangan jual beli emas secara tidak tunai. Namun demikian, ketentuan terkait transaksi emas dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan batasan tertentu dalam praktik pertukaran barang ribawi. Salah satu hadis yang menjadi dasar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Rasulullah SAW bersabda:

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ⁵.

Artinya.... (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. (H.R Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa emas sebagai barang ribawi pada dasarnya harus diperjualbelikan secara tunai, di mana penyerahan barang dan pembayaran

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 15–18.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 47.

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu'*, Bab Sharf, Hadis Riwayat Dari Umar Bin Khattab no 1584. n.d.

dilakukan dalam satu majelis akad (*ya'dan bi ya'din*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya riba, baik riba *fadh*l maupun riba *nasi'ah* dalam transaksi emas. Namun dalam perkembangan perekonomian modern, khususnya pada lembaga keuangan syariah, praktik jual beli emas tidak selalu dilakukan secara tunai, melainkan melalui sistem cicilan atau pembayaran secara bertahap.⁶

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, umat Islam kini dihadapkan pada tantangan untuk dapat mengikuti kemajuan dan perubahan zaman, baik dalam aspek teknologi maupun ekonomi. Saat ini, teknologi finansial mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Inovasi yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ini memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai jenis transaksi dengan cara yang lebih cepat, aman dan efisien. Salah satu contoh nyata dari kemajuan ini adalah dalam transaksi jual beli emas. Jika sebelumnya emas hanya dapat dibeli secara langsung di toko fisik atau lembaga keuangan tertentu, kini masyarakat memiliki kemudahan untuk membeli dan menjual emas secara online dengan harga yang terjangkau dan fleksibel bahkan dapat dibeli dengan nilai yg sangat kecil dengan sistem pembayaran yang tidak tunai.⁷

Perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) telah menciptakan berbagai jenis transaksi baru yang belum pernah ada dalam praktik muamalah tradisional. Inovasi ini memerlukan ijtihad modern dari para ulama untuk menentukan status hukum syariah pada produk-produk keuangan terkini, seperti jual beli emas secara tidak tunai. Jika tidak ada dasar hukum yang kuat, praktik tersebut dapat menyebabkan perbedaan antara prinsip syariah yang ideal dengan kondisi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 312–315.

⁷ *Ibid*, hlm. 15-18.

Indonesia (DSN-MUI) sangat krusial sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola produk investasi emas.

Perbedaan kondisi antara ketentuan hadis dan praktik modern tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama tetap berpegang pada keharusan transaksi tunai, sementara sebagian lainnya memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan bahwa emas saat ini tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar utama, melainkan sebagai komoditas atau instrumen investasi. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kontemporer untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik tersebut.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan jual beli emas adalah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh melalui produk tabungan emas. Produk ini merupakan layanan investasi emas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki emas secara bertahap, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan emas secara tidak tunai dilakukan melalui akad *murabahah* antara pegadaian dan nasabah, di mana harga jual telah ditentukan dan disepakati di awal akad. Selanjutnya emas yang menjadi objek transaksi tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran angsuran nasabah melalui akad *rahn*.

Setelah akad *murabahah* dilakukan, emas yang menjadi objek transaksi secara hukum telah menjadi milik nasabah, namun penyerahannya ditangguhkan dan tetap berada dalam penguasaan pegadaian hingga seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Emas tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban angsuran melalui akad *rahn*. Dengan demikian, dalam satu rangkaian transaksi terdapat penggunaan dua akad, yaitu *murabahah* sebagai akad jual beli dan *rahn* sebagai akad jaminan.⁸

⁸ Hasil wawancara Bersama M. Raul Putra, Manajemen Bisnis Pegadaian Syari'ah Cab Banda Aceh, 13 April, 2026.

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi ini menimbulkan persoalan dalam kajian *fiqh muamalah*, khususnya terkait dengan konsep *hybrid contract* (multi akad). Dalam prinsip dasar hukum Islam, penggabungan beberapa akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), maupun *riba*. Namun demikian, apabila dua akad tersebut saling berkaitan secara erat dan menimbulkan ketergantungan (*ta'alluq*), maka berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.⁹

Dalam konteks ini, penggabungan akad *murabahah* dan *rahn* perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa masing-masing akad tetap berdiri secara independen dan tidak saling mensyaratkan secara tidak sah. Apabila akad *rahn* dijadikan sebagai syarat mutlak dalam akad *murabahah*, maka hal ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam *fiqh muamalah*, karena dapat mengarah pada praktik yang menyerupai rekayasa akad (*hilah*) atau membuka celah terjadinya unsur *riba* secara terselubung.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai apakah praktik penggabungan akad tersebut telah sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, khususnya terkait dengan kejelasan akad dan larangan adanya tambahan yang tidak sah dalam transaksi.

Menyikapi hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa yang telah dikeluarkan setelah dipertimbangkan dan berpedoman pada Al-Qur'an, hadist, kaedah *fiqh*, *ijma'* dan pendapat dari para ulama, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, di dalam fatwanya dijelaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli

⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 227.

biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).¹⁰

Dalam fatwa tersebut juga diberikan batasan dan ketentuan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena berfokus analisis mendalam terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Pemilihan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai objek penelitian didasari beberapa alasan, dari sisi geografis, unit ini berada pada kawasan yang sangat strategis, tepatnya di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan layanan keuangan masyarakat, letak yang strategis tersebut membuat intensitas transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh relatif tinggi, khususnya untuk produk tabungan emas.

Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh secara aktif menyediakan layanan jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan akad-akad syariah yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis

¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Dewan Syariah Nasional MUI*. (2010), hlm. 1–11.

kesesuaian implementasi akad *murabahah* dan *rahn* dalam praktik jual beli emas tidak tunai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.77/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Oleh karena itu peneliti melihat lokasi ini relevan untuk memperoleh data empiris yang akurat mengenai implementasi prinsip syariah dalam praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Kajian ini diarahkan untuk menilai dan melihat sejauh mana praktik dilapangan selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.77/2010. Temuan penelitian ini di harapkan memberi sumbangan ilmiah bagi pengembangan diskursus *fiqh muamalah* kontemporer serta menjadi bahan evaluasi lembaga keuangan syariah dalam merancang dan mengelola produk investasi emas yang benar-benar sesuai prinsip syariah melalui judul “***Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No 77/2010)***”

B. Rumusam Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli emas tidak tunai dalam layanan tabungan emas di pegadaian syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi akad *murabahah* dan *rahn* pada praktik jual beli emas secara tidak tunai di pegadaian syariaah Cabang Banda Aceh dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/VI No.77/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga untuk mengarahkan agar peneilitian ini tetap berada didalam

koridor pembahasan yang benar agar dapat mencapai tujuannya. Maka daripada itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan jual beli emas tidak tunai dalam layanan tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad *murabahah* dan *rahn* pada praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam layanan tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional *variabel* yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting penulis dalam skripsi ini ialah:

1. Analisis

Analisis merupakan proses yang melibatkan kegiatan mengurai, memilah, dan menelaah suatu fenomena secara mendalam untuk menemukan hubungan serta maknanya, termasuk dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara sistematis guna memahami keterkaitan antar bagian dan keseluruhannya. Dengan demikian, analisis tidak hanya bertujuan memahami komponen secara terpisah, tetapi juga melihat hubungan antar unsur dalam suatu kajian.¹¹ Dalam penelitian ini, analisis digunakan untuk mengkaji dan membandingkan praktik jual beli emas tidak tunai berbasis akad *murabahah* dan *rahn* di Pegadaian Syariah

¹¹ Suyanto, Siswanto, *Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*, cet 2 (klaten: BOSSSCRIPT, 2019), hlm. 333.

Cabang Banda Aceh dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, sehingga dapat dinilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah

2. Implementasi

Kata Implementasi berasal dari kata Inggris “*implement*” yang artinya menyediakan alat untuk menjalankan sesuatu atau mewujudkan dampaknya nyata pada suatu aktivitas.¹² Menurut Usman, implementasi atau pelaksanaan tekanan pada aktivitas, tindakan, serta mekanisme suatu system bukan sekadar operasional, melainkan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Dalam penelitian ini, implementasi merujuk pada proses penerapan praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

3. Akad

Secara etimologi, akad merujuk pada ikatan yang terjalin antara dua hal, baik yang bersifat nyata maupun abstrak, serta dapat terjadi dari satu atau dua pihak. Adapun secara terminologi, akad didefinisikan sebagai komitmen yang sah melalui *ijab* dan *kabul* sesuai ketentuan syariat, yang memberikan pengaruh terhadap objek perjanjian.¹⁴ Akad yang penulis maksud disini ialah akad yang digunakan pada transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

4. Murabahah

Secara etimologi, *murabahah* bermakna saling memperoleh keuntungan. Dalam ilmu fiqh, *murabahah* didefinisikan sebagai transaksi

¹² Merriam, Webster Online, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/implement>, diakses tanggal: 10 maret 2026.

¹³ Nurdin usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Semarang: CV Obor Pustaka, 2010), hlm 70.

¹⁴ Rahmat Syafei, *Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setis, 2015). hlm 44.

jual beli dengan modal dasar ditambah keuntungan yang transparan.¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengartikan *murabahah* sebagai akad pembiayaan barang di mana harga beli diungkapkan kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁶ Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan *murabahah* sebagai pembiayaan yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan melalui mekanisme jual beli dengan rincian harga pengadaan dan harga jual yang mengandung laba, serta pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.¹⁷

Murabahah yang penulis maksud disini ialah, akad *murabahah* yang dilaksanakan pada saat transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

5. Rahn

Dalam *fiqh muamalah* gadai syariah atau *rahn* merupakan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam yang melibatkan barang sebagai jaminan utang. Secara syar'i, *rahn* diartikan sebagai memberikan sementara barang milik peminjam (*rahin*) kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) demi menjamin pelunasan hutang. Selama masa pembayaran barang jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi pinjaman. Akad ini menciptakan keamanan dan stabilitas dalam transaksi piutang yang bebas riba.¹⁸

¹⁵ Salah As-sawi Abdullah al-muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2017.

¹⁶ Penjelasan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁷ Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Choiriyah M Fahri Ramadhan, M leo Febriansyah, Ibnu agung Hermawan, "Konsep Dan Implementasi Gadai (Rahn) Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Kajian Fiqh Muamalah Dan Regulasi Pegadaian," *Ekonomi, Bisnis Dan Amanjemen* 3 (2025). hlm. 253–66.

6. Praktik

Praktik Praktik berasal dari kata Inggris "*practice*" yang berarti pelaksanaan nyata atau penerapan langsung suatu gagasan, metode, atau ketentuan, serta dalam KBBI didefinisikan sebagai wujud nyata dari teori yang telah dipelajari.¹⁹ Di ranah akademik, praktik mengacu pada penerapan norma atau aturan hukum dalam tindakan konkret oleh individu maupun lembaga, yang mengilustrasikan bagaimana ketentuan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari—bukan hanya rumusan normatif belaka.²⁰ Pada penelitian ini, praktik dijadikan sorotan utama guna mendengarkan transaksi jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, sekaligus memainkan peran kunci dalam menjembatani norma hukum dengan kondisi lapangan.

7. Jual Beli Tidak Tunai

Dalam konteks *fiqh*, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang mengacu pada aktivitas menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang lainnya. Dalam bahasa Arab, istilah *al-bai'* juga kadang digunakan sebagai istilah yang berlawanan, yaitu *asy-syira* (beli).²¹

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI)

²⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 527

²¹ Sonia Sharma Kelley, "*Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*," *Optometry and Vision Science*. vol 79 no. 3 2002. hlm. 46.

Sedangkan jual beli yang tidak melibatkan uang tunai (tidak tunai) atau dikenal dengan *al-bay'u al-dayn*. Istilah *al-dayn* secara *linguistik* berasal dari kata (دان) yang berarti tunduk (خضع) dan mengacu pada harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, mengharapkan agar orang yang menerima harta tersebut dapat mengembalikannya kepada pemberi.

Jual beli yang penulis maksud disini ialah jual beli secara tidak tunai yang dipraktikkan pada proses transaksi emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan proses menelaah penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan serta sebagai bahan perbandingan, baik dari segi persamaan maupun perbedaan. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji berbagai sumber seperti buku dan penelitian sebelumnya untuk memperkuat landasan teori terkait implementasi akad murabahah dan rahn pada jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Sebagai berikut:

Pertama, artikel yang dipublis pada jurnal masalah (2025) karya mahasiswi Fakultas Ekonomi Islam Universitas Potensi Utama mengungkap mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penelitian itu menilai praktiknya sudah berjalan lancar, memudahkan nasabah, dan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 berkat gabungan akad *wadiah* serta *murabahah*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti jual beli emas tidak tunai di pegadaian syariah berdasarkan fatwa tersebut, tapi fokusnya berbeda: penelitian itu lebih pada mekanisme investasi dan kemudahan akses, sementara penelitian

penulis tekankan penerapan akad murabahah-rahn plus analisis kepemilikan emas selama cicilan.²²

Kedua, artikel yang di publish pada Jurnal INDEKS (2024) karya Siti Syafiah Bahita, Putri Nuraini dan Rifi Naufal Nugraha mengupas kehalalan mekanisme tabungan emas di pegadaian syariah beserta tantangan penerapannya, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap kontrak syariah. Kesimpulannya, produk ini halal dan aman sebagai investasi, meski perlu edukasi lebih intensif. Penelitian ini selaras dengan studi penulis karena sama-sama menelaah tabungan emas lewat lensa muamalah, akan tetapi berbeda fokus, yang mana penelitian siti Syariah bahida dan kawan-kawan lebih menyoroti kehalalan umum, literasi, dan tantangan, sementara penelitian penulis mendalami analisis yuridis atas akad murabahah-rahn berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.²³

Ketiga, Artikel yang di terbitkan oleh jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No.3 (2026) karya Attahiria Nas, Ismail, dan Imaniar Nur Fajriany S, yang mengupas konsep *hybrid contract* pada produk keuangan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan normatif melalui kajian literatur *fiqh muamalah*, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait, penelitian ini menyimpulkan bahwa akad ganda pada dasarnya boleh selama bebas dari riba, *gharar* dan *maisir*, meski penerapannya rawan terhadap rekayasa akad, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat. Studi ini mirip dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti akad ganda dari sudut *fiqh muamalah*, tapi berbeda focus, artikel ini bersifat umum dan normatif, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan akad *murabahah* dan *rahn* untuk jual beli emas tidak

²² Noviantry and Kadariah, Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan. *Jurnal Masalah : manajemen dan Ekonomi Syariah*, vol 3 no 1, hlm. 369-376.

²³ Rifi Naufal Nugraha Siti Syafiah Bahita, Putri Nuraini, “Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah,” *INDEKS : Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, vol 1, no. 2 (2024), hlm. 79–92.

tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010.²⁴

Keempat, artikel yang diterbitkan ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2023) karya Siti Lutfiyah membahas *penerapan al-uqud al-murakkabah (hybrid contract)* di lembaga keuangan syariah, sebagai jawaban atas kebutuhan inovasi transaksi jaman sekarang. Penelitian ini menegaskan bahwa penggabungan akad boleh saja selama selaras dengan prinsip syariah, meski ada hadis larangan seperti *bai'atani fi bai'atin* yang perlu dipahami dalam konteksnya. Kajian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengupas akad ganda lewat kacamata fiqh muamalah, tapi beda transmisi: yang itu lebih ke teori dan normatif, sementara penelitian penulis lebih konkret dan empiris, fokus pada aplikasi murabahah-rahn dalam jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.²⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina pada tahun 2018, yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas online melalui media bukaemas di bukaemas, menyimpulkan bahwa jual beli emas tidak memicu dua kubu ulama mayoritas melarang, sisanya membolehkan serta menekan urgensi mekanisme yang jelas untuk mencegah penipuan. Penelitian ini mirip dengan studi penulis karena sama-sama mengupas jual beli emas tidak tunai plus perbedaan pandangan ulama, tapi beda objeknya: yang itu soroti transaksi e-commerce, sementara penelitian penulis fokus pada Pegadaian Syariah Cabang

²⁴ Imaniar Nur Fajriany S Attahiria Nas, Ismail, Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Kritis Perspektif Fiqh Muamalah. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol 7 No April, 2026. hlm. 18.

²⁵ Siti Luthfiyah, "Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah Atau Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol 2 No 2, 2023, hlm. 609–16.

Banda Aceh, dengan penerapan analisis akad *murabahah* dan *rahn* di ranah institusional.²⁶

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Indra Suwanda pada tahun 2018 berjudul analisis implementasi fatwa dsn-mui no. 77/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, menyimpulkan bahwa praktik di Pegadaian Syariah sudah selaras dengan fatwa, terlihat dari harga emas tetap selama cicilan dan dikecualikan emas oleh pihak pegadaian. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan studi penulis karena sama-sama menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 pada jual beli emas tidak tunai, akan tetapi terdapat perbedaan yang mana pada skripsi Indra Suwanda lebih menekankan kesesuaian harga serta objek, sementara penelitian penulis lebih mendalami akad *murabahah* dan *rahn* ditambah isu kepemilikan emas.²⁷

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Yatasya Amira pada tahun 2024 mengkaji penguasaan objek dalam jual beli emas pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah melalui konsep *bai' muajjal*, yang menyimpulkan bahwa emas dibeli secara cicilan dengan kepemilikan penuh baru didapat setelah lunas—meski objeknya belum terlihat nyata, tapi tetap sah berkat kesepakatan para pihak. Penelitian ini mirip dengan studi penulis karena sama-sama membahas jual beli emas cicilan dan penguasaan objek di Pegadaian Syariah, namun beda fokus: yang itu pakai pendekatan *bai' muajjal*, sedangkan penelitian penulis lebih soroti akad

²⁶ Mulya Gustina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas Di Bukalapak. (2018), hlm. 91–102.

²⁷ Indra Suwanda, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)*, vol. 3 no 2, 2018, hlm. 91-102

murabahah serta *rahn*, plus analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 di Cabang Banda Aceh.²⁸

F. Metode penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya membutuhkan metode penelitian yang tepat agar fokus atau inti objek yang diteliti tetap konsisten, serta prosedur penelitian yang sistematis untuk memastikan *validitas* data yang diperoleh, untuk mencapai tujuan penelitian, tahapan atau prosedur dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini dengan pendekatan *yuridis Empiris*, pendekatan *yuridis* yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, seperti Fatwa DSN MUI No 77/2010, Fatwa DSN MUI No 92/2014, Fatwa DSN MUI No 25/2002 dan Fatwa DSN MUI No 4/2000. Sedangkan pendekatan *empiris* adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan dalam studi penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan akurat mengenai kondisi

²⁸ Yatasya Amira, *Analisis Penguasaan Objek jual Beli Emas Pada produk Tabungan Emas PT. Pegadaian syariah dalam Konsep Ba'i Muajjal (Penelitian Di PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)*, 2024.

²⁹ Ninla Elmawati Falabiba, *Problematisa Hukum Acara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, 2019. hlm. 57–64.

yang sebenarnya terjadi dilapangan.³⁰ Yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad *murabahah* dan *rahn* pada praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang banda Aceh dengan Fatwa DSN-MUI No.77/2010 mengenai jual beli emas tidak tunai. Dalam menerapkan metode ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi lokasi untuk mengumpulkan data dan menjelaskan secara rinci serta mendalam mengenai praktik jual beli emas tidak tunai yang dilakukan oleh masyarakat selama ini di pegadaian syariah, termasuk mekanisme dan sebagainya.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. data primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Hasil wawancara langsung staff Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh yang bertanggung jawab pada produk layanan tabungan emas.
2. Hasil wawancara langsung dengan nasabah yang melakukan transaksi pembelian emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh atau orang-orang yang berkaitan

³⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

dengan transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh.

Pada proses pengumpulan data peneliti akan mengumpulkan data secara langsung kepada para responden guna menunjang keakuratan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian maupun sumber pustaka lainnya. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*), yang melibatkan penelitian terhadap literatur yang telah dipublikasikan dan berkaitan dengan konsep jual beli emas, serta ketentuan hukum positif yang mengatur tentang jual beli terutama jual beli emas, serta berbagai data sekunder lainnya.³¹

4. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dan membahas masalah yang ada, ada beberapa metode yang penulis gunakan diantaranya, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui teknik wawancara, yaitu cara langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memiliki peran dan pengetahuan relevan soal objek

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 84.

kajian. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara terbimbing, di mana sesi tanya-jawab difokuskan pada isu-isu yang sudah dirancang sebelumnya melalui pedoman pertanyaan tertulis, sehingga pembahasan tetap terstruktur, sistematis, dan selaras dengan tujuan penelitian.³²

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses yang melibatkan pendalaman, pengamatan, penelaahan dan identifikasi terhadap sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³³ Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan dan karya ilmiah lainnya berupa buku-buku, makalah, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/10 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

c. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, pengumpulan data pada penelitian kualitatif juga melibatkan studi dokumentasi, yakni dengan mengkaji beragam sumber tulis seperti catatan, buku, arsip, media, serta dokumen lain. Data ini dimanfaatkan untuk menggali informasi lebih dalam dan melacak peristiwa-peristiwa yang telah berlalu.³⁴

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang implementasi akad murabahah dan rahn pada praktik jual beli emas tidak

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.140

³³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

³⁴ Prof. Muhammad Shiddiq Armia, *Pendekatan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, LKKI Banda Aceh*, vol. 11 (LKKI, 2019) hlm. 43.

tunai di Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh ini terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi, wawancara ataupun kajian pustaka yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data dikelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan.

6. Instrumen Penelitian

Penulis memanfaatkan beberapa alat pengumpul data, seperti kertas dan pulpen untuk mencatat poin-poin krusial, serta perekam audio guna merekam wawancara dengan narasumber tentang praktik jual beli emas nontunai di Pegadaian Syariah. Pada teknik observasi dan dokumentasi, penulis juga menggunakan kertas-pulpen plus kamera untuk mengabadikan foto serta video objek penelitian, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang praktik yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada buku pedoman penulis skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fatwa DSN-MUI No 77/10 tentang jual beli emas tidak tunai, buku-buku *Fiqh Muamalah* serta penulisan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu metode yang dapat membantu dalam memahami keseluruhan isi riset ini adalah dengan menyajikan pembahasan secara terstruktur. Dalam

skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi empat bab, di mana setiap bab terdiri dari sub bab yang disusun secara sistematis. Penjelasan mengenai sub pembahasan di setiap bab disesuaikan dengan tema utama yang dibahas dalam bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan menguraikan teoritis seputar jual beli nontunai beserta ketentuannya dalam syariah. Pada bagian pertama, dijelaskan konsep jual beli emas tidak tunai yang mencakup pengertian dan dasar hukumnya, rukun serta syarat sahnya, aturan jual beli emas nontunai dalam fiqh muamalah, hingga konsep *al-uqud al-murakkabah (kontrak hybrid)*. Bagian kedua membahas isi Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 tentang mekanisme penjualan beli emas tidak tunai, termasuk pandangan emas sebagai barang ribawi serta ketentuan syariah untuk transaksi emas secara tidak tunai.

Bab III menyajikan hasil penelitian berjudul analisis implementasi dua akad pada transaksi jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010". Isinya mencakup gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, mekanisme penjualan beli emas nontunai di sana, serta analisis penerapan akad ganda dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis kaji yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

BAB DUA

LANDASAN UMUM IMPLEMENTASI DUA AKAD DALAM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 77/2010

A. Konsep Jual Beli Emas Tidak Tunai

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Dalam istilah *fiqh*, jual beli dikenal dengan kata *al-bai'*, yang berarti menjual, mengganti atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Dalam bahasa Arab, kata *Al-bai'* sering digunakan juga untuk makna sebaliknya (*asy-syira*) yang berarti membeli. Oleh karena itu istilah *al-bai'* dapat berarti jual, namun juga sekaligus dapat berarti beli.³⁵

Sedangkan secara terminologi jual beli diartikan sebagai transaksi pertukaran yang menyebabkan beralihnya kepemilikan sebuah benda. Pada prinsipnya, akad ini ditujukan untuk barang yang berwujud fisik. Sementara itu, transaksi yang melibatkan jasa atau manfaat dianggap sebagai perluasan (*majaz*) karena objeknya yang tidak tampak. Secara etimologi istilah ini dikenal dengan istilah *Al-Ba'i*, *At-tijarah* (perdagangan), dan *Al-Mubadalah* (pertukaran).³⁶

Beberapa ulama juga berpendapat mengenai definisi daripada jual beli, sebagai berikut :

a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

وَأَمَّا شَرَعًا فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ: تَمْلِيكُ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ، أَوْ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِثَمَنِ مَالِيٍّ³⁷

³⁵ Zakiyah Nafsah, H. AH. Ali Arifin, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah), vol 9 no. 02 (2023), hlm 71–79.

³⁶ Sri Ulfa Rahayu and Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam Sri “*El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*”, vol 4 no 2 (2024), hlm 71–79, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

³⁷ Muhammd ibn Qasim al-Ghazzi, “Al-Ghazzi, Muhammad Ibn Qâsim, Fath Al-Qarîb Al-Mujîb, Indonesia: Dâr Al-Ihya Al-Kitab, Al-Arabiah.,” n.d., hlm 30.

Artinya.... Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul Al- Akhyar*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ، بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ³⁸

Artinya.... Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

c. Para ulama memberikan batasan yang beragam mengenai definisi bisnis atau jual beli. Ulama Hanafiyah menitik beratkan pada aspek legalitas, dimana jual beli dipandang sebagai pertukaran aset yang dilakukan melalui prosedur yang dilegalkan secara syariat. Sementara itu, imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menekankan pada aspek fungsionalnya, yaitu pertukaran harta sebagai sarana perpindahan hak milik. Secara umum, esensi jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang maupun uang yang berujung pada pelepasan hak kepemilikan atas dasar keridaan atau kesukarelaan kedua belah pihak.³⁹

Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, as-sunnah dan konsensus para ulama, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemauskan srtan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, Adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli

³⁸ Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini and Taqiyuddin, *Kifayatul Al-Akhyar* Juz I, (Surabaya: Darul Ilmi, n.d.) hlm 329.

³⁹ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Ayat ini menegaskan legalitas jual beli sekaligus menetapkan keharaman riba, sebagai bentuk bantahan terhadap klaim kaum musyrikin. Mereka menolak syariat tersebut karena menganggap transaksi jual beli tidak berbeda dengan praktik riba. Melalui ayat ini, Allah Swt membantah pandangan tersebut dengan mempertegas perbedaan mendasar antara keabsahan jual beli dan larangan sistem ribawi.⁴⁰

Allah SWT juga menjelaskan jual beli dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya.... wahai orang-orang yang beriman! Janganlah engkau memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya.... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).

Islam melarang umatnya memperoleh kekayaan dari orang lain melalui cara-cara yang melanggar hukum syariat (*batil*), seperti praktik korupsi, pencurian, penipuan dan pemerasan. Satu-satunya

⁴⁰ Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, VOL 07, No : 1 (2020): 101–16.

cara yang dilegalkan untuk memindahkan kepemilikan harta adalah melalui mekanisme perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) dalam fiqh adalah akad pertukaran harta yang sah secara syariat, berfungsi untuk memindahkan kepemilikan atas dasar kesepakatan sukarela kedua pihak. Keabsahannya ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta dibedakan dengan jelas dari praktik riba yang diharamkan. Oleh karena itu, Islam memposisikan jual beli sebagai cara halal dan adil untuk memperoleh harta, asal dilakukan sesuai kaidah syariah tanpa unsur yang batal.

2. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Keabsahan transaksi jual beli sangat bergantung pada menyertakan rukun dan syaratnya. Menurut *fiqh muamalah*, rukun jual mencakup tiga unsur utama, yakni *sighat* (ijab dan qabul), *aqidaini* (penjual dan pembeli), serta *ma'qud alaih* (objek akad).

1) *Sighat* (ijab qabul)

Para ahli *fiqh* membagi tiga pandangan soal keabsahan akad jual beli, yaitu: pertama, akad sah jika disertai lafaz ijab dan qabul sebagai wujud penyerahan serta penerimaan hak kepemilikan; kedua, akad sah lewat tindakan nyata tanpa ucapan, seperti melakukan perbuatan berdasarkan perbuatan; dan ketiga, akad sah baik melalui ucapan maupun perbuatan, selama mencerminkan kesepakatan para pihak.

2) *Aqidaini* (penjual dan pembeli)

Aqidaini atau subjek jual beli melibatkan penjual dan pembeli. Selain itu disebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam *aqid* tidak

⁴¹ *Ibid.* Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." (2019), hlm 243.

dapat melaksanakan akad tanpa kehadiran pihak-pihak yang melaksankannya.

Subjek akad juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat sah melakukan akad, yaitu :

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Menunaikan akad atas kemuannya sendiri

3) *Ma'qud Alaih* (obyek akad)

Agar sebuah kesepakatan jual beli dinyatakan sah secara hukum, objek transaksi atau yang dikenal dengan istilah *Ma'qud alaih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Keberadaan Objek (wujud) : Barang tersebut harus ada secara fisik atau memiliki kepastian ketersediaan pada saat akad berlangsung.
- b) *Milikiyah* (kepemilikan yang sah) : Penjual harus memiliki hak milik penuh atau otoritas legal seperti kuasa jual atas barang yang diperjual belikan
- c) *Mutaqawwim* (bernilai ekonomis) : Objek harus merupakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak dilarang secara hukum maupun syariat untuk diperdagangkan.
- d) *Taslim* (dapat diserahkan terimakan) : Secara teknis barang tersebut memungkinkan untuk berpindah tangan dari penjual ke pembeli tanpa hambatan yang berarti.
- e) *Ma'lum* (spesifikasi jelas) : Identitas barang seperti kualitas, kuantitas dan jenis harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak untuk menghindari unsur penipuan atau ketidak pastian (*gharar*).⁴²

⁴² Rahayu and Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*", vol 4 no 2 (2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya jual beli sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi *sighat*, *aqidaini*, dan *ma'qud* alaih. Setiap unsur tersebut harus memenuhi ketentuan syariat agar akad memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, kelengkapan rukun dan syarat menjadi dasar utama dalam menjamin keabsahan serta keadilan dalam transaksi jual beli.

3. Ketentuan Jual Beli Emas Tidak Tunai Menurut *Fiqh Muamalah*

a. Jual beli tidak tunai dalam Islam

Secara terminologis, jual beli tidak tunai terbagi menjadi dua skema utama, yakni *bai*; *bi al-tsaman al-ajil* dan *bai' al-taqsih*. Meski sering dianggap sama namun keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada mekanisme pelunasannya, *bai' bi al-taqsih* menggunakan sistem cicilan *periodic*, sementara *bai' bi al-tsaman al-ajil* menggunakan sistem pembayaran tunggal yang ditangguhkan. Implementasi kedua akad ini dipandang sah menurut syari'at, dengan catatan harus tetap bersandar pada ketentuan hukum Islam yang berlaku untuk menghindari unsur yang dilarang. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi:

- a) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai nominal harga serta jangka waktu pelunasan yang ditetapkan
- b) Kedua belah pihak baik pembeli atau penjual harus menetapkan pilihan akad secara tegas diawal transaksi
- c) Adanya kejelasan subjek hukum, yakni penjual sebagai penyedia komoditas dan pembeli sebagai penerima manfaat
- d) Setelah pembeli menentukan opsi pembayaran, harga tersebut menjadi mutlak dan tidak boleh mengalami perubahan seperti penambahan denda, meskipun terjadi keterlambatan dalam proses pelunasan

- e) Apabila dalam proses pelunasan sipembeli mengalami hambatan, maka pembeli harus diberikan ruang secara hukum untuk mengajukan keputusan atau pembatalan akad berdasarkan kesepakatan bersama.⁴³

Transaksi tidak tunai memang sangat memudahkan dan meringankan, namun transaksi secara tidak tunai sering kali terbentur dilemma hukum jika barang yang diperjual belikan adalah logam mulia. Hal ini bermula dari larangan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ubadah bin Shamit ra. Rasulullah Saw bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،
مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى، الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ⁴⁴

Artinya.... Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).

Hadis Nabi SAW merinci enam komoditas utama yang masuk dalam kategori barang ribawi; emas, perak, serta empat bahan pangan pokok (gandum, sya'ir, kurma dan garam). Penetapan ini berimplikasi pada adanya protokol transaksi khusus dalam Islam. Jika proses pertukaran atau perdagangan barang-barang tersebut menyimpang dari

⁴³ Nur Mohammad, Faiz Amin, and Gama Pratama, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, vol 5 No 2 (2024) hlm 112–20.

⁴⁴ Imam Muslim, “Shahih Muslim, Hadis No. 1584,” in *Kitab Al-Buyu’*. <https://sunnah.com/muslim:1584>. Diakses pada tanggal 30 April 2026.

batasan syariat, maka transaksi tersebut secara otomatis dianggap sebagai praktik riba yang haram.⁴⁵

Berdasarkan aturan itu, mayoritas ulama dari empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bersepakat bahwa jual beli emas secara tidak tunai tidak dapat dibolehkan. Keyakinan ini berakar pada pemahaman bahwa emas memiliki *illat* sebagai alat tukar (*tsamaniyyah*), sehingga statusnya setara dengan mata uang. Oleh karena itu, segala transaksi emas wajib dilakukan secara tunai dalam satu sesi akad. Penundaan pembayaran atau penyerahan dianggap sebagai riba, karena menimbulkan keuntungan tambahan dari faktor waktu yang padat. Pandangan ini banyak dibahas dalam karya fiqh klasik, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, yang menekankan bahwa pertukaran barang ribawi dilarang jika melibatkan unsur penangguhan.⁴⁶

Meskipun demikian, seiring kemajuan zaman dan transformasi sistem ekonomi, timbul pandangan berbeda dari sebagian ulama yang lebih fleksibel terhadap penjualan beli emas secara tidak tunai. Gagasan ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta dianut oleh beberapa ulama masa kini. Mereka menyatakan bahwa hukum bisa berubah seiring dengan berubahnya *illat*. Jika dulu emas berperan sebagai alat tukar (*tsaman*), kini di era modern emas lebih dilihat sebagai komoditas (*sil'ah*) atau alat investasi.

⁴⁵ Indra Marzuki and A. Nabila Mutiara, "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia) Indra," *Al-Mizan* 5, no. 2 (2021): 84–103.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.). hlm 3490

Pergeseran fungsi ini membuka ruang penyesuaian hukum yang sebelumnya melarang.⁴⁷

Menurut perspektif ini, transaksi jual beli emas tidak tunai dapat dilakukan asal bebas dari riba yang jelas dan tetap menjunjung prinsip keadilan dalam muamalah. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat (*hajah*) juga menjadi alasan pembolehan, karena skema cicilan sudah menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, sejumlah ulama masa kini berpendapat bahwa larangan terhadap jual beli emas secara tidak tunai bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan bisa disesuaikan dengan kenyataan dan perkembangan zaman.

Perbedaan pandangan di antara ulama tersebut menggambarkan bahwa hukum jual beli emas tidak tunai termasuk isu *ijtihadiyyah* yang memungkinkan berbagai penafsiran. Di satu pihak, ada sikap tegas untuk menghindari risiko riba, sementara di pihak lain muncul pendekatan yang lebih adaptif dengan memandang pergeseran peran emas dalam perekonomian masa kini. Diskusi inilah yang melahirkan beragam fatwa modern, seperti Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010, yang berusaha menyatukan ketentuan syariah dengan tuntutan transaksi ini.

b. Rukun dan syarat jual beli emas secara tidak tunai

Adapun terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, terdapat perbedaan pendapat para ulama, yang mana jumhur ulama berpendapat bahwa haram melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, namun sebahagian lagi ulama berpendapat bahwa boleh melakukan

⁴⁷ Ahmad Zakki Zamani, "Istidal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai," *AL-BANJARI* 15, no. 1 (2016): 83–98.

transaksi jual beli emas secara tidak tunai dengan beberapa rukun dan syarat sebagai berikut :

- 1) Penjual dan pembeli harus terhubung dalam satu majelis akad. Jika melalui ponsel, maka aplikasi tersebut dianggap sebagai tempat bertemunya kedua pihak secara virtual.
- 2) Harus ada emas yang menjadi objek utama dalam proses tukar-menukar tersebut.
- 3) Harga emas harus disepakati di awal secara jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.
- 4) Adanya ikatan janji atau akad yang sah. Penjual bersedia memberikan emasnya, dan pembeli setuju membayar sesuai harga yang telah diputuskan bersama.⁴⁸

Adapun syarat-syarat sah nya transaksi jual beli emas secara tidak tunai adalah sebagai berikut :

- a. Asas kerelaan, transaksi wajib didasari oleh kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan.
- b. Kecakapan hukum subjek transaksi, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi kriteria *mukallaf* (dewasa dan berakal sehat)
- c. Kejelasan *Sihgat* (akad), adanya pernyataan kesepakatan yang eksplisit antara kedua belah pihak, sehingga terjadi pemahaman bersama bahwa transaksi yang dilakukan adalah pemindahan kepemilikan melalui jual beli.
- d. Legalitas kepemilikan objek yang halal, barang yang diperjualbelikan harus merupakan hak milik sempurna (*milkun*

⁴⁸ Indra Marzuki and A. Nabila Mutiara, "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia) Indra," *Al-Mizan*, vol 5 no 2 (2021): hlm 91.

tamm) dari pihak penjual, bukan merupakan barang hasil curian, barang pinjaman atau barang sengketa.

- e. Spesifikasi objek harus jelas, emas yang menjadi objek transaksi harus memenuhi standar kehalalan dan memiliki nilai manfaat (tidak termasuk barang yang dilarang secara syariat maupun hukum negara)
- f. Transparansi harga, nominal harga wajib ditentukan secara jelas dan jujur di awal kesepakatan untuk menjamin keterbukaan informasi bagi kedua belah pihak.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirangkum bahwa penjualan beli emas secara tidak tunai masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, antara yang mengharamkannya dan yang membolehkannya dengan syarat khusus. Meski begitu, kebolehannya tetap ditentukan oleh rukun dan syarat akad, seperti kecerahan objek, harga, serta kesepakatan sukarela kedua pihak. Oleh karena itu, transaksi tersebut dianggap sah jika bebas dari unsur riba, gharar, serta praktik yang melanggar prinsip syariah.

4. Konsep *Al Uqud Al Murakkabah* dalam *Fiqh Muamalah*

a. Pengertian *Al Uqud Al Murakkabah*

Secara bahasa, istilah akad memiliki beberapa makna, seperti mengikat, menyambung dan berjanji. Artinya adalah menghubungkan satu tali dengan tali lainnya, mempererat serta memperkuat ikatan tersebut. Sementara itu menurut sebagian besar ulama, akad didefinisikan sebagai ikatan antara ijab dan qabul yang disahkan oleh syariah, sehingga menimbulkan akibat hukum pada objeknya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* hlm 93-94.

⁵⁰ Siti Luthfiyah, Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah Atau Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol 2 no 2 (2023), hlm. 609–16.

Secara harfiah, *hybrid contact* merujuk pada kontrak yang terbentuk dari berbagai jenis kontrak. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut multi yang berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau berlipat ganda, dengan demikian multi akad disini menyiratkan akad ganda atau akad yang melibatkan lebih dari satu jenis akad.⁵¹

Sementara itu secara istilah *fiqh*, multi akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-uqud al murakkabah*, yang artinya akad ganda atau rangkap. Frasa *al-uqud al-murakkabah* terdiri dari *al-uqud* yang merupakan bentuk jamak dari kata ‘*aqd*’ dan *al-murakkabah*. Secara terminologi, *al-murakkabah* berasal dari kata *al-jam’* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Menurut ulama *fiqh*, istilah ini merujuk pada penggabungan beberapa menjadi satu, yaitu menyatukan berbagai unsur sesuatu yang terbentuk dari atau lebih bagian sebagai lawan dari yang sederhana dan tak terbagi, serta melakukan satu hal diatas yang lain atau mengintegrasikan sesuatu dengan yang lainnya.⁵²

b. Dasar Hukum Al Uqud Al Murakkabah

Hukum asal dalam *muamalah* didasarkan pada substansinya, bukan pada praktiknya (*iltifat ila al-ma’na*). di bidang *muamalah*, terdapat peluang luas untuk melakukan perubahan dan inovasi baru, karena prinsip dasarnya adalah asas *ibahah* (“*Al-ashlu fi al-mu’āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl ‘alā tahrīmihā*”).⁵³ Pandangan ini didukung oleh beberapa nash yang menegaskan kebolehan multi akad maupun akad secara umum. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surah al maidah ayat 1.

⁵¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “multi”, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 11 April 2026

⁵² *Ibid*, hlm. 16

⁵³ “A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana) 2011, hlm. 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya.... Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁵⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk akad pada dasarnya diperintahkan untuk dipenuhi, sehingga mengandung makna umum bahwa seluruh akad diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Selain itu Nash lain yang dijadikan sebagai landasan berpendapat tentang kebolehan multi akad ialah Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya.... Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

55

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kerelaan (*tarāḍin*) menjadi dasar keabsahan suatu transaksi dalam Islam.

Dalam *fiqh muamalah*, terdapat beberapa hadist ang menjadi dasar pembatasan dalam praktik *al-uqud al-murakkabah*. Di antaranya

⁵⁴ “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, QS. Al-Māidah (5): 1.

⁵⁵ “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisā’ (4): 29.

adalah larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya.... Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli (HR At-Tirmidzi).⁵⁶

Selain itu terdapat pula larangan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ

Artinya.... Rasulullah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR. Ahmad).⁵⁷

وَكُذَلِكَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Artinya.... Tidak halal menggabungkan antara pinjaman dan jual beli”(HR. Ah mad).⁵⁸

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam multi akad tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada bentuk akad yang mengandung unsur gharar, riba atau ketidakjelasan.⁵⁹

Hal ini turut diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama kontemporer yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan *al-'uqud al-murakkabah*. Salah satu figur yang sering dijadikan rujukan dalam hal ini adalah Wahbah az-Zuhaili. Menurut pandangan beliau, hukum dasar dari setiap bentuk muamalah adalah diperbolehkan (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*), kecuali terdapat dalil yang secara

⁵⁶ “HR. Ahmad, Dalam Musnad Ahmad, Dan Diriwayatkan Pula Oleh at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’.,” n.d.

⁵⁷ “HR. Ahmad, Dalam Musnad Ahmad, Juz 8.,” n.d.

⁵⁸ “HR. Abu Dawud Dan at-Tirmidzi, Dalam Sunan Abi Dawud Dan Sunan at-Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’.,” n.d.

⁵⁹ Burhanuddin Susanto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari’ Ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)” *Al-Ihkâm* vol 11, no. 1 (2016). Hlm 214

eksplisit melarangnya. Oleh karena itu, penggabungan beberapa akad tidak dapat langsung dinyatakan haram hanya karena melibatkan lebih dari satu akad. Kebolehan tersebut tetap bergantung pada substansi transaksi yang dilakukan. Apabila penggabungan akad tersebut tidak mengandung unsur riba, *gharar*, penipuan (*tadlis*), atau syarat yang bertentangan dengan prinsip syariat, maka penggabungan itu tetap diperbolehkan.⁶⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa fokus utama syariah bukan pada banyak atau sedikitnya akad yang digunakan, melainkan pada keberadaan atau ketiadaan unsur yang diharamkan dalam transaksi tersebut.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa, yang menegaskan bahwa perkembangan sistem ekonomi modern telah menjadikan transaksi bisnis tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu bentuk akad. Beliau berpendapat bahwa penggabungan beberapa akad merupakan kebutuhan (*hajah*) yang tak terelakkan dalam praktik lembaga keuangan syariah kontemporer.⁶¹ Dengan demikian, kontrak hibrida dapat diterima selama setiap akad memenuhi rukun dan syaratnya sendiri, serta tidak digunakan sebagai alat untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, keberadaan beberapa akad dalam satu transaksi bukanlah isu utama; lebih penting adalah apakah penggabungan tersebut menghasilkan kemaslahatan dan tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 340–345.

⁶¹ Amila, A. Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 4 (1). 2010. hlm. 10-15.

Nazih Hammad juga berpendapat bahwa penggabungan akad merupakan suatu keharusan dalam konteks perkembangan ekonomi Islam modern. Namun, beliau menekankan beberapa batasan yang penting. Menurutny, *al-'uqud al-murakkabah* hanya diperkenankan jika setiap akad memiliki fungsi dan konsekuensi hukum yang jelas, serta tidak digunakan sebagai *hilah* (rekayasa hukum) untuk mendapatkan keuntungan yang terkait dengan praktik riba.⁶² Dalam hal ini, suatu transaksi yang mengkombinasikan akad jual beli dan akad jaminan, seperti *murabahah* dan *rahn*, dapat dibenarkan asalkan akad *rahn* berfungsi semata-mata sebagai jaminan pembayaran dan bukan sebagai sarana untuk meraih keuntungan tambahan bagi kreditur. Pandangan ini kemudian menjadi landasan bagi penyusunan berbagai fatwa oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terkait produk-produk lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, sebagian ulama memberikan perhatian yang lebih ketat terhadap praktik *al-'uqud al-murakkabah*. Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap praktik "*bai'atani fi bai'ah*" (dua transaksi dalam satu transaksi) tidak dapat dipahami secara tekstual sebagai larangan terhadap seluruh bentuk multi akad.⁶³ Larangan tersebut ditujukan kepada transaksi yang menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak, mengandung unsur penipuan, atau menjadi jalan menuju praktik riba. Oleh karena itu, apabila penggabungan akad dilakukan secara transparan, setiap akad memiliki objek dan akibat hukum yang

⁶² Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1). hlm. 1–16.

⁶³ *Ibid.* hlm. 177-190.

jelas, serta tidak melahirkan unsur yang diharamkan, maka tujuan larangan hadis tersebut pada dasarnya tidak dilanggar.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa inti persoalan dalam *al-'uqud al-murakkabah* tidak terletak pada jumlah akad yang digunakan, melainkan pada konsekuensi hukum yang dihasilkan dari penggabungan akad tersebut. Oleh karena itu, penggunaan dua atau lebih akad dalam satu transaksi tidak secara otomatis menjadikan akad tersebut batal atau haram. Penilaian terhadap keabsahan suatu kontrak hibrida harus dilakukan dengan mempertimbangkan apakah setiap akad memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, bebas dari unsur *gharar*, tidak digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan melalui riba, serta tidak menciptakan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai produk lembaga keuangan syariah modern, termasuk pembiayaan emas di Pegadaian Syariah.

Dengan demikian, *al-uqud al-murakkabah* pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, *gharar* dan *maisir*.

c. Syarat Sah dan Ketentuan *Al Uqud Al Murakkabah*

Secara prinsip, penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*hybrid contract*) pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada kaidah *fiqh* “*Al-ashlu fi al-mu‘āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl ‘alā tahrīmihā*”, yang menyatakan bahwa hukum asal dari *muamalah* adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.⁶⁴ Namun demikian terdapat beberapa ketentuan dan

⁶⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).hlm. 85-87

syarat sah yang harus dipenuhi agar *hybrid contract* dinyatakan sah untuk dijalankan. Yaitu:

- 1) *Hybrid contract* tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh syari'ah seperti riba, *gharar* dan maisir. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik penggabungan akad tertentu seperti larangan *bai'ataini fi bai'atin*⁶⁵ sebagai mana sabda Rasulullah SAW “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu transaksi”.⁶⁶ (HR. At-Tirmidzi No. 1231, dan Musnad Ahmad).

Selain itu terdapat pula larangan menggabungkan antara akad jual beli dan pinjaman (*bai' wa salaf*), sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW “Rasulullah melarang (menggabungkan) jual beli dengan pinjaman”.⁶⁷ (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Dan hadis tentang larangan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fi shafqah*) “barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu akad, maka ia harus mengambil harga yang paling rendah atau (jika tidak) maka ia terjatuh pada riba”.⁶⁸ (HR. Sunan Abu Dawud No. 3461)

Hadist tentang ketiga larangan diatas pada dasarnya bertujuan untuk menghindari ketidak jelasan *gharar* dan potensi riba dalam transaksi.

- 2) Setiap akad yang tergabung dalam *hybrid contrat* harus memiliki kejelasan objek, harga, serta hak dan kewajiban para pihak.

⁶⁵ Nurhadi, “Larangan Bai'ataini Fi Bai'atin Dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol 8 no 2 (2022), hlm. 98–100.

⁶⁶ HR. Ahmad, Dalam Musnad Ahmad. no 3504

⁶⁷ “HR. Abu Dawud Dan at-Tirmidzi, Dalam Sunan Abi Dawud Dan Sunan at-Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’.”

⁶⁸ *Ibid*, no 3461

Ketidakjelasan objek, harga serta hak dan kewajiban para pihak mengakibatkan akad menjadi tidak sah.⁶⁹

- 3) Akad-akad yang digabungkan tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Dalam *fiqh muamalah* dikenal beberapa bentuk *al-uqud al murakkabah*, diantaranya *al-uqud al mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah* dan *al uqud al-mutanaqidhah*.⁷⁰ Khususnya pada akad yang saling bertentangan (*muthanaqidah*), para ulama sepakat bahwa penggabungan tersebut tidak diperbolehkan karena menimbulkan akibat hukum yang saling menafikan.⁷¹
- 4) *Hybrid contract* tidak boleh digunakan sebagai sarana rekayasa hukum (*hilah*) untuk menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang seperti praktik yang mengarah kepada riba melalui skema jual beli semu.⁷²
- 5) Dalam praktik Lembaga keuangan Syariah (LKS), *hybrid contract* harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang Diatur dalam fatwa DSN MUI. Pada dasarnya DSN MUI memperbolehkan penggunaan multi akad sepanjang memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan maupun riba.

Hal ini tercermin dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, di antaranya Fatwa

⁶⁹ Fitriani, "Mplementasi Hybrid Contract Pada Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol 5, no. 2 (2019). hlm 134.

⁷⁰ Ahmad Syaiful Anwar, "Multi Akad Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Al-Mashrafiyah*, Vol 4, no. 1 (2020): hlm 55.

⁷¹ Siti Mujiatun, "Analisis Hukum Hybrid Contract," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6. No. 1 (2021), hlm 21–24.

⁷² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm 243.

No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn⁷³ dan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010⁷⁴ tentang jual beli emas Secara tidak tunai, yang pada prinsipnya mengatur bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama setiap akad yang digunakan memiliki kejelasan objek, harga hak dan kewajiban para pihak, serta tidak saling bertentangan satu sama lain.

Selain itu, dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa dalam praktik pembiayaan, penggabungan akad seperti antara *murabahah* dan *rahn* diperkenankan sepanjang masing-masing akad dilaksanakan secara terpisah secara substansi, jelas dan tidak dijadikan sebagai sarana untuk menyiasati larangan riba.

A. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No . 77/2010 Mengenai Mekanisme Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1. Konsep Emas sebagai Barang Ribawi

Komoditas ribawi didefinisikan sebagai aset yang berpotensi memicu riba jika proses transaksinya menyimpang dari prinsip syariah. Emas masuk ke dalam klasifikasi ini karena perannya yang krusial sebagai standar nilai sekaligus alat tukar dalam sistem ekonomi.⁷⁵

Secara hukum asal, empat mazhab besar sepakat bahwa emas tidak boleh diperjual belikan secara tidak tunai. Alasannya, emas adalah barang ribawi yang syarat mutlak transaksinya harus bersifat *naqddan* atau tunai ditempat. Aturan ketat ini bersumber dari arahan Rasulullah

⁷³ Dewan Syari'ah Nasional Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn. (2014).

⁷⁴ “Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. (2020).

⁷⁵ Erwan Setyanor Nanda Islamiyah, Najla Aisyifa, “Cecil Emas Dalam Fikih Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 2 no. 1 (2026), hlm 1094–1104.

SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ubadah bin Shamit ra. Rasulullah Saw bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى، الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya.... Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).

Hadis Nabi SAW merinci enam komoditas utama yang masuk dalam kategori barang ribawi: emas, perak, serta empat bahan pangan pokok (gandum, sya'ir, kurma dan garam). Penetapan ini berimplikasi pada adanya protokol transaksi khusus dalam Islam. Jika proses pertukaran atau perdagangan barang-barang tersebut menyimpang dari batasan syariat, maka transaksi tersebut secara otomatis dianggap sebagai praktik riba yang haram.⁷⁶

Ibnu Qudamah al-Hanbali menegaskan adanya konsensus di kalangan ahli fikih mengenai pembagian *illat* (penyebab hukum) pada komoditas ribawi. Beliau menjelaskan bahwa emas dan perak berbagi satu *illat* yang sama sebagai kelompok mata uang (*annaqdain*). Begitu pula dengan empat komoditas lainnya dalam hadis Ubadah bin Shamit gandum, jelai, kurma dan garam yang diklasifikasikan ke dalam satu kelompok *illat* yang sama sebagai bahan pangan (*al-a'yan al-arba'ah*).

⁷⁶ Marzuki and A. Nabila Mutiara, *Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia)*. 2021, hlm 88

Dengan demikian, hukum riba pada keenam barang tersebut secara garis besar bertumpu pada dua kategori *illat* utama.⁷⁷

a. *Illat* ribawinya emas dan perak (*an-naqdain*)

Illat ribawinya emas dan perak terjadi perbedaan pendapat antar pakar fikih madzhab. Setidaknya ada tiga pendapat dalam masalah ini:

pertama, ulama dari kalangan Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa faktor penyebab (*illat*) riba pada emas dan perak terletak pada sifat barang tersebut yang dapat ditimbang (*al-waznu*) serta kesamaan jenisnya (*al-jinsu*). Berdasarkan logika ini, aturan riba tidak hanya terbatas pada emas dan perak, tetapi juga berlaku bagi semua benda yang ditransaksikan berdasarkan berat/timbangan, seperti besi, tembaga dan timah. Oleh karena itu, pertukaran barang-barang tersebut dengan jenis yang sama wajib memenuhi syarat kesamaan berat dan dilakukan secara tunai guna menghindari riba.⁷⁸

Kedua, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagian pengikut Imam Ahmad berpendapat bahwa emas dan perak menjadi barang ribawi karena statusnya sebagai mata uang atau alat pembayaran. Pendapat ini membatasi cakupan barang ribawi hanya pada kedua logam mulia tersebut. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, kelompok ini menilai bahwa logam lain seperti timah atau besi tidak termasuk barang ribawi karena keduanya bukan merupakan alat tukar yang umum digunakan dalam transaksi.⁷⁹

⁷⁷ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Maqdisi Al-Hanbali, Al-Mughni*, Cet. Pertama (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm 135.

⁷⁸ Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud Ibn Ahmad Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*, Juz 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), hlm 183.

⁷⁹ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd Al-Maliki, *AlMuqaddimat Al-Mumahhidat* (Dar Al-Ghorbi Al-Islami, 1988), hlm. 35.

Ketiga, menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, alasan utama emas dan perak terkena hukum riba adalah fungsinya sebagai mata uang secara mutlak. Artinya, hukum ini berlaku untuk segala bentuk alat tukar. Jadi, uang kertas yang kita pakai saat ini atau uang koin recehan juga termasuk barang ribawi. Segala aturan ketat jual-beli emas juga harus diterapkan pada uang-uang tersebut.⁸⁰

- b. *Illat* ribawinya empat macam barang ribawi selain emas dan perak (*Al-A'yan Al-Arba'ah*)

Illat ribawinya *al-a'yan al-arba'ah* (empat macam barang ribawi selain emas dan perak) yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamith, yaitu *al-burr* (gandum), *as-sya'ir* (jewawut/gandum), *at-tamr* (kurma) dan *al-milh* (garam) terjadi perbedaan pendapat antar aliran fikih. Setidaknya ada empat pendapat dalam masalah ini:

Dalam kajian fikih, para ulama berbeda pendapat soal *illat* riba pada komoditas yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan bahwa *illat* riba ada pada penggunaan takaran atau timbangan saat bertransaksi, sedangkan Mazhab Syafi'i menekankan sifatnya sebagai makanan pokok sebagai penyebab utama. Sementara itu, mazhab Maliki dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah membahasnya dengan status makanan utama yang tahan lama saat disimpan, dan Ibnu Taimiyyah memadukan antara sifat makanan dengan penggunaan takaran atau timbangan. Keragaman ini mengilustrasikan bahwa penentuan barang ribawi

⁸⁰ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa Libni Taimiyyah*, Cet. Ke 3 (Beirut: Dar Al-Wafa', 2005), hlm. 471

bergantung pada berbagai kriteria yang saling melengkapi untuk memahami hukum riba secara utuh.⁸¹

Dari parameter diatas maka dapat disimpulkan bahwa barang-barang tidak dianggap sebagai barang ribawi jika tidak memenuhi dua syarat tadi secara bersamaan. Contohnya adalah buah-buahan seperti apel, semangka, kelapa atau telur, karena biasanya dijual per biji (bukan ditakar/ditimbang). Begitu pula dengan barang yang bukan makanan seperti besi atau minyak wangi *za'faran*, meskipun keduanya berat, statusnya tetap bukan barang ribawi karena tidak untuk dikonsumsi.

2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Mengenai Jual Beli Emas Secara tidak Tunai.

Secara etimologis, fatwa berarti jawaban atau tanggapan terhadap suatu masalah hukum, yang berasal dari kata *al-fata* (pemuda) yang melambangkan kekuatan dan kejelasan, serta *afta* yang artinya memberikan penjelasan dan ketenangan.⁸² Ulama seperti Zamakhsyari dan Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hakikat fatwa adalah upaya menjelaskan suatu isu secara gamblang agar tidak menimbulkan keraguan. Secara terminologi syariat, fatwa merupakan penjelasan hukum Islam yang dikeluarkan oleh *mufti* kepada *mustafti* (peminta fatwa), baik individu maupun kelompok, tanpa mempedulikan identitasnya. Dalam bahasa Indonesia, fatwa dipahami sebagai pendapat atau keputusan hukum beserta nasihat dari seorang ulama. Secara substansial, fatwa adalah hasil ijtihad dengan ruang lingkup yang lebih spesifik daripada fikih umum, karena bertujuan menyampaikan dan

⁸¹ Muhammad Hamdi and Uas, "Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih," *Al-Tsaman*, 2022, hlm 5-8.

⁸² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 259

mengklarifikasi hukum yang ada agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

Secara umum, penetapan fatwa bersandar pada empat pilar utama dalil syariat, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Keempat instrumen hukum ini telah disepakati validitasnya oleh mayoritas ulama (*jumhurul ulama*) sebagai sumber rujukan utama, sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59. Landasan operasional untuk berijtihad dalam merumuskan fatwa juga didukung oleh hadis populer mengenai Mu'adz bin Jabal saat diutus sebagai hakim (*qadhi*) ke Yaman. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW memberikan legitimasi bagi penggunaan ijtihad akal ketika sebuah persoalan hukum tidak ditemukan penjelasan eksplisitnya secara *naqli* dalam Al-Qur'an maupun sunnah.⁸⁴

Dewan Syariah Nasional (DSN) hadir sejak tahun 1999 sebagai lembaga bentukan MUI yang dihuni oleh para pakar hukum Islam. Fokus utamanya adalah mengawal denyut ekonomi umat, khususnya pada sektor keuangan syariah. Dalam praktiknya, DSN bertugas merumuskan prinsip-prinsip Islam ke dalam bentuk fatwa yang menjadi panduan baku bagi seluruh transaksi di lembaga keuangan syariah. Tak hanya itu, DSN juga berperan sebagai pusat kendali yang mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap-tiap lembaga keuangan. Hal ini dilakukan demi menjaga harmoni dan konsistensi hukum, sehingga tidak terjadi perbedaan fatwa antar lembaga yang bisa membingungkan masyarakat.⁸⁵

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

⁸⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm. 122-123

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 32.

Dalam Fatwanya DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai pada fatwa no 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam menetapkan ketentuannya, DSN merujuk pada diskursus global para ulama yang terbelah ke dalam dua arus pemikiran utama mengenai hukum jual beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai. Pandangan pertama, yang dipegang oleh mayoritas ulama, mengharamkan praktik tersebut. Landasan argumen mereka berpijak pada posisi uang kertas dan emas yang sama-sama dianggap sebagai alat tukar (*tsaman*), sehingga pertukarannya wajib dilakukan secara kontan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat ‘Ubadah bin al-Shamit yang mensyaratkan serah terima tunai dalam pertukaran harta ribawi yang berbeda jenis.⁸⁶

Sebaliknya, pandangan kedua yang didukung oleh sejumlah fukaha kontemporer seperti syeikh Abdurahman As-Sa’di, menyatakan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan. Dasar pemikiran ini merujuk pada ijtihad syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membedakan status emas berdasarkan fungsinya. Menurut Ibnu Qayyim, emas yang telah diolah menjadi perhiasan atau komoditas dagang telah mengalami perubahan identitas dari alat tukar menjadi barang konsumsi (*goods*). Karena fungsinya telah berpindah dari "harga" menjadi "barang", maka ketentuan riba yang mengikat mata uang tidak lagi berlaku, sehingga diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan sistem pembayaran tangguh sebagaimana komoditas lainnya.

Maraknya praktik perdagangan emas secara tidak tunai, baik melalui sistem angsuran (*taqsith*) maupun pembayaran tangguh (*ta’jil*), pada akhirnya melahirkan diskursus hukum di kalangan umat. Perdebatan ini mengerucut pada dua kutub pemikiran, yaitu pandangan

⁸⁶ Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqi, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, (al-Qahirah, Dar alIstiqamah, 2005), hlm. 146

yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan transaksi tersebut.⁸⁷ Para ulama yang mengharamkan cicilan emas berpijak pada ketentuan hadis tentang riba yang mewajibkan pertukaran emas dan perak dilakukan secara kontan. Mereka berargumen bahwa karena emas berfungsi sebagai alat pembayaran (*tsaman*), maka segala bentuk penundaan atau pengangsuran dalam transaksinya secara otomatis memicu terjadinya riba.⁸⁸

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, kelompok ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara angsuran mengemukakan beberapa argumen fundamental sebagai berikut:

1. Dalam konteks ekonomi modern, emas dan perak dipandang sebagai barang berharga (*sil'ah*) yang diperjualbelikan seperti komoditas pada umumnya, bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar atau mata uang (*tsaman*).
2. Emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan mengalami perubahan status hukum menjadi serupa dengan pakaian atau barang konsumsi lainnya. Karena fungsinya bukan lagi sebagai alat pembayaran, maka tidak berlaku hukum riba dalam pertukarannya dengan uang, sebagaimana sahnya jual beli barang lain yang berbeda jenis secara tidak tunai.
3. Larangan terhadap sistem angsuran ini dinilai akan mencederai kemaslahatan masyarakat. Mengingat tingginya kebutuhan umat terhadap akses kepemilikan emas, metode pembayaran bertahap

⁸⁷ Gusti Muslihuddin Sa'adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), At-Taradhi: *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 10, no 1, Juni 2019, hlm. 59

⁸⁸ Iis Muala Wati, *Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold)*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 7, No 1, April 2021, hlm. 61

menjadi solusi untuk menghindari kesulitan ekonomi (*masyaqqah*) yang tidak perlu.

4. Menutup ruang bagi jual beli emas secara tangguh dianggap secara tidak langsung akan menghambat praktik utang-piutang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan problematika ekonomi yang sangat luas bagi publik.⁸⁹

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010, jual beli emas secara tidak tunai, baik dengan sistem cicilan biasa atau skema *murabahah*, dinyatakan diperbolehkan (*ja'iz*). Keabsahan transaksi ini bersandar pada status emas yang saat ini dipandang sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang resmi. Meski demikian, praktik ini harus tetap mengikuti koridor dan syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh dewan syariah, Sebagai berikut:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka
4. tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁹⁰

Emas memiliki kedudukan khusus dalam hukum Islam karena statusnya sebagai barang ribawi, sehingga setiap transaksinya baik ditukar dengan sesama emas, perak maupun uang harus mengikuti

⁸⁹ Nor Lolita Mayasari, Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantah, *Jurnal Ilmiah Research Student* Vol.1, No.2 November 2023, hlm. 648

⁹⁰ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai, (2010)

aturan yang ketat. Status ribawi ini melekat pada emas karena perannya sebagai alat transaksi yang bersifat universal. Jika ditarik dari sejarahnya, emas bukan sekadar logam mulia, melainkan fondasi sistem pembayaran yang menjadi penentu nilai bagi seluruh komoditas di pasar.⁹¹ Perdebatan mengenai hukum emas berpusat pada penetapan *illat* (penyebab hukum) ribanya. Mazhab Hanafi dan Hanbali berargumen bahwa *illat* riba terletak pada timbangan (*wazan*) dan kesamaan jenis, merujuk pada hadis Abu Said Al-Khudri yang mengaitkan riba dengan takaran. Namun, pandangan yang lebih kuat dan disepakati lembaga fatwa internasional menyatakan bahwa *illat* emas adalah *mutlaq al-tsamaniyah* (fungsinya secara mutlak sebagai alat tukar/standar nilai).⁹² Namun, untuk tetap berhati-hati, transaksi komoditi ribawi tetap harus tunduk pada tiga skenario pertukaran berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit untuk memastikan tidak adanya unsur riba. Sebagai berikut :

- a. Dalam pertukaran harta ribawi yang sejenis, seperti emas dengan emas atau kurma dengan kurma, berlaku dua syarat mutlak: kesamaan ukuran (baik secara timbangan maupun volume) dan dilakukan secara tunai di tempat akad (*taqabudh*). Pelanggaran terhadap syarat kesamaan ukuran (misalnya perbedaan berat) diklasifikasikan sebagai riba *fadhl*. Sementara itu, penundaan dalam serah terima barang meskipun ukurannya sama akan memicu terjadinya riba *nasiah*. Adapun transaksi yang melanggar kedua aspek tersebut sekaligus yakni terdapat

⁹¹ Fadilla, Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang, *Jurnal Islamic Banking*, Vo 4 No 2 Februari 2019, hlm 99.

⁹² Melfi Nadhriati, Sudirman Suparmin, Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 2 (2023) July-December 2023. hlm 203.

perbedaan takaran dan penangguhan waktu disebut sebagai *riba fadhl-nasiah*.⁹³

- b. Ketika menukar dua jenis barang ribawi yang berbeda namun satu kelompok (misalnya emas ditukar perak), aturan mainnya menjadi lebih longgar dalam hal jumlah, namun tetap ketat dalam hal waktu. Diperbolehkan menukar barang dengan perbandingan jumlah yang berbeda, namun penyerahannya wajib dilakukan secara kontan. Jika salah satu barang baru diserahkan di kemudian hari, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah karena mengandung unsur *riba nasiah*.
- c. Dalam syariat Islam, pertukaran harta ribawi yang berbeda jenis dan berbeda illat seperti emas dengan kurma memiliki ketentuan yang lebih fleksibel. Pada jenis transaksi ini, tidak didasarkan pada kesamaan ukuran maupun serah terima secara tunai di tempat akad yang sama. Dengan demikian, penukaran satu gram emas dengan sepuluh kilogram kurma tetap sah dan diperbolehkan, meskipun dilakukan secara tangguh atau jangka waktu, asalkan tidak tercampur unsur *riba* sama.⁹⁴

Secara umum, perdebatan hukum jual beli emas tidak tunai berakar pada perbedaan penetapan illat *riba*. Mayoritas ulama klasik melarangnya karena emas dipandang sebagai alat tukar (*tsaman*) yang wajib dipertukarkan secara tunai untuk menghindari *riba*. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 membolehkan praktik tersebut dengan menganggap emas modern sebagai komoditas (*sil'ah*),

⁹³ Abdurrohman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September (2013), hlm 323.

⁹⁴ Iin Muyasarah Zainurrahman Musnadi, Hu'shila Awalia Rizqiani, "An Analytical Study of Dsn Fatwa No. 77/Dsn-Mui/v/2010 on Non-Cash Gold Trading," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol 6 no 02 (2025), hlm 21.

sehingga dapat diperjualbelikan secara angsuran atau murabahah selama tidak berfungsi sebagai mata uang resmi. Kebolehan nya tetap disertai syarat, seperti larangan penambahan harga setelah jatuh tempo dan larangan memindahtangankan emas jaminan, guna mencegah riba fadhl maupun nasiah.



BAB TIGA

ANALISIS KESESUAIAN JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH BERDASARKAN KETENTUAN FATWA DSN-MUI NO 77/2010

A. Gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

PT pegadaian (persero) merupakan BUMN di sektor jasa gadai, kini tergabung dalam *holding ultra mikro* di bawah Bank Rakyat Indonesia. Lembaga ini mempunyai sejarah panjang sejak abad ke-18, berawal dari berdirinya Bank van Leening oleh VOC sebagai cikal bakal usaha gadai di Indonesia.

Selama era kolonial, pemerintah Hindia Belanda mengendalikan monopoli bisnis gadai lewat *Staatsblad* No. 131 Tahun 1901, yang melahirkan pegadaian pertama di Sukabumi pada 1 April 1901. Pasca-kemerdekaan, pegadaian sempat pindah-pindah lokasi karena gejolak perang, hingga akhirnya pulang ke Jakarta dan diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Statusnya pun berevolusi beberapa kali, dari Perusahaan Negara (PN) sejak 1961, menjadi Badan Usaha berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 (jo. PP No. 103 Tahun 2000), lalu resmi berganti nama menjadi PT pegadaian (Persero) melalui PP No. 51 Tahun 2011, dan mulai beroperasi efektif pada 1 April 2012.⁹⁵ Terakhir, pada 2 Juli 2021, pemerintah menyerahkan sahamnya ke Bank Rakyat Indonesia melalui PP No 73 Tahun 2021, guna membentuk holding BUMN keuangan ultra mikro.⁹⁶

⁹⁵ Wikipedia, Pegadaian, Diakses Pada Tanggal 15 April 2026, Melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Pegadaian?utm_source.

⁹⁶ Winarto, Yudho (6 Juli 2021). "[PP pembentukan holding ultra mikro terbit, Pegadaian dan PNM jadi anak usaha BRI](#)". *kontan.co.id* (dalam bahasa Indonesia). Kontan . Diakses tanggal 15 April 2026.

Menyusul tuntutan masyarakat yang terus berkembang, PT pegadaian (Persero) juga meluncurkan layanan syariah melalui pegadaian syariah, yang dimulai secara nasional sejak tahun 2003. Layanan ini berlandaskan prinsip syariah, terutama akad *rahn* dan *murabahah*, sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Di Banda Aceh, pegadaian syariah muncul sebagai bagian dari perluasan layanan tersebut dan mulai beroperasi sekitar tahun 2004-2005. Posisinya terasa lebih mendesak di sini dibandingkan daerah lain, mengingat Aceh menerapkan daerah dengan syariat Islam secara resmi, sehingga permintaan lembaga keuangan syariah pun sangat tinggi.⁹⁷

Latar belakang berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh meliputi kesadaran masyarakat yang tinggi akan transaksi keuangan syariah, dukungan regulasi daerah melalui Qanun Aceh yang memfasilitasi lembaga keuangan Islam, serta kebutuhan akan pembiayaan yang cepat, mudah dan transparan tanpa riba. Situasi ini menjadikan pegadaian syariah sebagai solusi pembiayaan alternatif yang tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga menjunjung keadilan serta pemenuhan syariah.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bukan sekadar bagian dari transformasi PT Pegadaian (Persero), melainkan juga instrumen krusial dalam memajukan ekonomi syariah lokal, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

2. Struktur Kelembagaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Secara kelembagaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bersifat hierarkis dan tersentralisir. Kantor pusat pegadaian syariah mengawasi kantor wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya ialah,

⁹⁷ PT Pegadaian, *Profil dan Sejarah Pegadaian Syariah*, diakses melalui <https://pegadaian.co.id/>. Pada tanggal 04 Mei 2026.

kantor wilayah I Medan yang bertanggung jawab mengelola operasional pegadaian syariah di wilayah Sumatra dan sekitarnya. Dibawah kantor wilayah I Medan, terdapat beberapa area kerja, yakni area Aceh, area Medan I, area Medan II, serta area Rantau Prapat. Yang tiap area dipimpin oleh pemimpin area, yang disebut deputi area, yang mana deputi area memiliki tanggung jawab mengelola operasional di areanya.

Khusus untuk area Aceh, terdapat sembilan kantor cabang yang berada di bawah koordinasinya yaitu:, Cabang Banda Aceh, Cabang Keutapang, Cabang Bireuen, Cabang Lhokseumawe, Cabang Langsa, Cabang Kuala Simpang, Cabang Meulaboh, Cabang Blang Pidie, dan Cabang Tapak Tuan. Yang mana setiap kantor cabang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan operasional layanan pegadaian syariah diwilayahnya masing-masing serta membawahi beberapa unit pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M.Raul Putra yang menjabat sebagai manajemen bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga membawahi beberapa unit pelayanan (UPC) yang berfungsi untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, yaitu' Unit Ulee Kareng, Unit Lamdingin, Unit Lamlagang, Unit Simpang Surabaya, Unit Simpang Mesra, Unit Kampung Mulia, Unit Punge dan Unit Sabang yang juga tunduk pada Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh. Unit pelayanan ini memiliki peran penting dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat.⁹⁸

Lebih lanjut struktur kepemimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa tingkatan jabatan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Secara umum, struktur tersebut adalah sebagai berikut:

⁹⁸ Hasil wawancara dengan M.Raul Putra, Manajemen bisnis Pegadaian Syariah cabang banda Aceh pada tanggal 13 April 2026.

- 1) Deputi area, deputi area adalah sebutan untuk orang yang memimpin Pegadaian Syariah Area 1 Medan.
- 2) Pemimpin cabang, sebagai penanggung jawab utama atas seluruh kegiatan operasional cabang.
- 3) Manajer bisnis, yang bertanggung jawab dalam pengembangan usaha dan pencapaian target bisnis cabang.
- 4) Asisten manajer non gadai, yang memiliki kedudukan setara dengan pimpinan unit pelayanan dan bertanggung jawab terhadap produk non gadai.
- 5) Account officer, yang bertugas dalam analisis dan pengelolaan pembiayaan.
- 6) Admin kredit, yang bertanggung jawab terhadap administrasi pembiayaan.
- 7) Bagian penagihan, yang bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah.

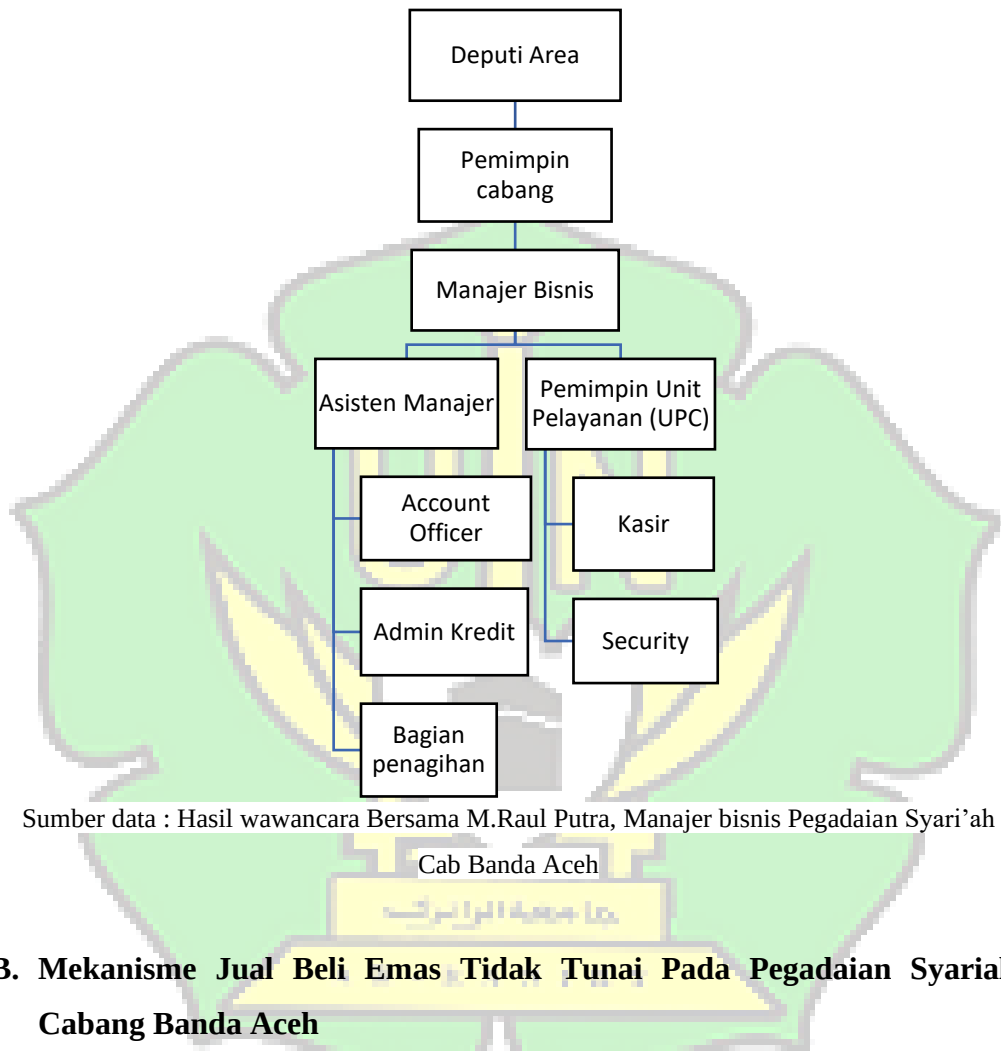
Sementara itu, pada tingkat Unit Pelayanan Cabang (UPC), struktur organisasi terdiri dari:

- 1) Pengelola unit, yang memiliki kedudukan setara dengan asisten manajer non gadai di tingkat cabang,
- 2) Kasir, yang bertugas dalam transaksi keuangan,
- 3) Security, yang bertanggung jawab terhadap keamanan operasional unit.⁹⁹

⁹⁹ Hasil Wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.

Tabel 3.1

Struktur Kepemimpinan Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh



Sumber data : Hasil wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer bisnis Pegadaian Syari'ah Cab Banda Aceh

B. Mekanisme Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Jual beli emas secara tidak tunai merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah kepada masyarakat guna memberikan kemudahan dalam memiliki emas sebagai instrument investasi. Produk ni memungkinkan nasabah untuk memperoleh emas dengan

cara pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara para pihak pegadaian dan nasabah.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh melalui wawancara dengan pihak manajemen dan empat orang nasabah, diperoleh gambaran bahwa mekanisme jual beli emas secara tidak tunai dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan keterangan M. Raul Putra selaku manajer bisnis Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, proses pembiayaan emas diawali dengan pengajuan dari nasabah yang ingin membeli emas tetapi belum memiliki dana yang memadai untuk pembelian secara tunai.¹⁰¹ Nasabah awalnya menentukan jumlah emas yang ingin dibeli, kemudian pihak pegadaian memberikan penjelasan lengkap mengenai harga emas yang berlaku pada saat transaksi berlangsung, besarnya uang muka (*down payment*) yang diperlukan, margin keuntungan yang diterapkan, serta simulasi rinci angsuran yang wajib dibayarkan oleh nasabah sepanjang periode pembiayaan.

Penjelasan ini semakin diperkuat melalui hasil wawancara dengan Faridah Ariani sebagai nasabah, yang menyampaikan bahwa pada tahap permulaan, ia menentukan jumlah emas yang diinginkannya untuk dibeli, kemudian petugas pegadaian memberikan uraian secara mendetail terkait harga emas yang berlaku, besarnya uang muka yang diperlukan, margin keuntungan, serta besaran angsuran yang wajib dibayarkan hingga akhir masa pembiayaan.¹⁰² Fakta ini menggambarkan bahwa proses transaksi awal

¹⁰⁰ Kompas.com, “*Mengenal Jenis-jenis Produk Pegadaian Syariah*”, diakses pada tanggal 18 April melalui : https://money.kompas.com/read/2023/10/11/141528426/mengenal-jenis-jenis-produk-pegadaian-syariah?page=all&utm_source.

¹⁰¹ “Hasil Wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.”

¹⁰² Hasil wawancara dengan faridah Ariani, nasabah Pegadaian Syariah Cabang banda Aceh, pada tanggal 20 April 2026.

dilakukan dengan transparan melalui penyampaian informasi secara lengkap kepada nasabah sebelum akad pembiayaan resmi dilaksanakan.

Lebih lanjut, dalam penentuan harga, M. Raul Putra menjelaskan bahwa pihak Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh menetapkan harga dasar emas sesuai dengan harga pasar pada saat akad, kemudian menambahkan margin keuntungan berdasarkan kebijakan perusahaan.¹⁰³ Margin tersebut disampaikan secara terbuka kepada nasabah di awal transaksi. Apabila nasabah menyetujui harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin tersebut, maka transaksi dilanjutkan ke tahap akad. Dengan demikian, kesepakatan yang terjadi dalam transaksi ini didasarkan pada prinsip *an tarādin minkum* (saling ridha antara para pihak).

Hal ini sejalan dengan keterangan Alfi Akmalia, yang menyebutkan bahwa pihak Pegadaian Syatiah Cabang Banda Aceh telah menjelaskan secara detail mengenai harga, margin serta angsuran, sehingga ia paham dan menyetujui transaksi tersebut.¹⁰⁴ Sementara Mariani mengaku bahwa meskipun penjelasan sudah diberikan, ia kurang memperhatikan secara mendalam, namun tetap menyetujui karena angsuran masih terjangkau dengan kemampuannya.¹⁰⁵ Perbedaan ini mencerminkan variasi tingkat pemahaman di antara para nasabah.

Dalam Hal penetapan harga. M. R aul Putra menegaskan bahwa harga emas yang digunakan dalam transaksi adalah harga yang disepakati pada saat akad dan bersifat tetap selama masa angsuran. Hal ini berarti bahwa meskipun terjadi fluktuasi harga emas dipasar, jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tidak mengalami perubahan hingga masa

¹⁰³ “Hasil Wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.”

¹⁰⁴ “Hasil Wawancara Dengan Alfi Akmalia, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

¹⁰⁵ “Hasil Wawancara Dengan Mariani, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

pembiayaan berakhir. Pernyataan ini dibenarkan oleh seluruh nasabah termasuk Faridah Ariani, Mriani dan Alfi Akmalia, yang menyatakan bahwa angsuran yang mereka bayarkan tetap setiap bulannya.

Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk membayar uang muka (*down payment/DP*) sebagai bagian dari harga emas. Menurut keterangan M. Raul Putra, pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian tidak mencakup keseluruhan harga emas. Sebagai ilustrasi, apabila harga emas sebesar 5.000.000,00 maka pihak pegadaian hanya membiayai sebesar 4.400.000,00 sedangkan sebesar 600.000,00 dibayarkan oleh nasabah sebagai uang muka. Sisa pembiayaan tersebut kemudian diangsur oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama 12 bulan, dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan dan dibagi secara merata setiap bulannya.

Dari aspek akad, M. Raul Putra menjelaskan bahwa transaksi ini menggunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*.¹⁰⁶ Akad *murabahah* digunakan sebagai dasar jual beli, di mana pihak pegadaian menetapkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Sementara itu, akad *rahn* digunakan sebagai jaminan, di mana emas yang dibeli oleh nasabah dijadikan sebagai barang jaminan hingga seluruh kewajiban angsuran diselesaikan.

Pemahaman terkait akad ini juga tercermin dari hasil wawancara dengan Alfi Akmalia. menyatakan bahwa dirinya mengetahui akada apa yang digunakan dalam transaksi, sedangkan Faridah tidak mengetahui istilah akad secara spesifik akan tetapi mengetahui bahwa transaksi ini adalah bentuk jual beli.

Lebih lanjut, dalam komponen biaya, M. Raul Putra menjelaskan bahwa selain margin, terdapat pula biaya tambahan berupa *ujrah* (biaya penitipan atau safe deposit box) yang dihitung secara berkala. Sebagai

¹⁰⁶ “Hasil Wawancara Bersama M. Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.”

contoh, *ujrah* tersebut dikenakan biaya sekitar 0,29% perbulannya. Selain itu, terdapat pula kemungkinan pemberian diskon kepada nasabah setelah pembayaran uang muka, misalnya sekitar 0,53%. Seluruh komponen biaya tersebut telah disepakati di awal akad sehingga tidak mengalami perubahan selama masa angsuran. Hal ini juga dibenarkan oleh para nasabah yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan biaya selama masa pembiayaan berlangsung.

Terkait dengan objek transaksi, M. Raul Putra menjelaskan bahwa meskipun secara hukum kepemilikan emas telah berpindah kepada nasabah sejak akad *murabahah* disepakati, namun secara fisik emas tersebut tidak langsung diserahkan, melainkan ditahan oleh pihak Pegadaian sebagai jaminan (*rahn*). Ketentuan ini dipahami oleh para nasabah, termasuk Faridah Ariani, yang menyatakan bahwa penahanan emas tersebut telah dijelaskan sejak awal dan tidak menjadi keberatan.

Mengenai pembayaran angsuran, semua nasabah menyatakan bahwa sistemnya bersifat tetap setiap bulan. Namun dalam praktiknya, ada nasabah yang pernah telat membayar, seperti yang diakui Mariani. Pada kasus seperti itu, pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada nasabah berupa denda.

Kemudian, berdasarkan keterangan M. Raul Putra, dana hasil denda tersebut tidak dianggap sebagai keuntungan bagi perusahaan, melainkan dimasukkan ke dalam Dana Kebajikan Umat (DKU) yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.¹⁰⁷ Hal ini juga diketahui oleh sebagian nasabah, walaupun tidak semuanya memahami secara rinci mengenai pengelolaannya.

Tabel 3.2

Mekanisme jual beli emas dipegadaian Syariah Cab Banda Aceh

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Bersama M. Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.

No	Aspek Utama	Uraian Singkat
1	Pengajuan	Nasabah Mengajukan Pembelian emas, menentukan jumlah serta membawa dokumen penting seperti ktp.
2	Penetapan harga	Harga Emas ditetapkan diawal disaat akad dan tidak akan berubah karena Fluktuasi
3	Uang Muka & Pembiayaan	Nasabah bayar DP,, sisanya dibiayai dan diangsur
4	Sistem Angsuran	Angsuran tetap setiap bulan
5	Akad	Menggunkan akad murabahah dan rahn
6	Biaya dan Margin	Termasuk Margin Kauntungan, Ujrah, dan kemungkinan diskon
7	Jaminan	Emas ditahan sebagai jaminan sampai angsuran lunas
8	Denda Keterlambatan	Apabila nasabah telat membayar dikenakan Denda yang akan dialokasikan menjadi dana kebijakan Umat (DKU)

Sumber: Hasil Wawancara Bersama M. Raul Putra. Manajer bisnis pegadaian Syariah Cab Banda Aceh

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul Putra serta empat nasabah, yakni Faridah Ariani, Alfi Akmalia, Mariani dan Fauziah, mekanisme penjualan beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah berjalan secara sistematis. Prosesnya meliputi tahap pengajuan, penetapan harga, kesepakatan margin yang didasarkan pada prinsip dan *tarāḍīn minkum*, pelaksanaan akad, hingga penyelesaian kewajiban oleh nasabah. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman di kalangan konsumen terkait aspek akad dan

detail pembiayaan, sehingga diperlukan peningkatan edukasi guna memastikan transparansi dan kepatuhan syariah dapat dipahami secara lebih optimal oleh semua pihak.

C. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* dalam Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, kaidah *ushul fiqh* dan kaidah *fiqh* menetapkan bahwa praktik tersebut secara syar'i adalah *mubah* (diperbolehkan), sepanjang emas tidak lagi berstatus sebagai alat tukar (*tsaman*), tidak terjadi perubahan harga terhadap biaya angsuran selama akad telah disepakati, serta emas yang dijaminkan dilarang diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya melalui akad lainnya. Ketentuan normatif ini menjadi landasan bagi implementasi jual beli emas secara tidak tunai di lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen bisnis Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh serta beberapa nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh,¹⁰⁸ menunjukkan hasil bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai secara umum telah mengikuti ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terutama Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Transaksi Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan (*ja'iz*) dengan syarat pokok bahwa emas diperlakukan sebagai komoditas (*sil'ah*) bukan alat tukar (*tsaman*), harga jual ditentukan sejak awal akad dan tidak boleh berubah

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Bersama M. Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.

selama jangka waktu, serta emas sebagai objek jaminan (*rahn*) tidak boleh dialihkan selama masa pinjaman. Implementasi formal ini terlihat dari penetapan harga tetap di awal akad, keterbukaan margin keuntungan, dan kestabilan besaran angsuran sepanjang masa pembiayaan.¹⁰⁹

Apabila dilihat dari hadis enam komoditas ribawi, praktik ini pada hakikatnya termasuk dalam ranah *ijtihadiyyah* yang sangat sensitif. Yang mana menurut pandangan jumhur ulama, emas merupakan barang ribawi karena sifat *tsamaniyyah*-nya, sehingga pertukarannya wajib dilakukan dengan tunai secara langsung dan dilarang. Meski begitu, pendekatan dalam praktik ini secara implisit mengikuti mazhab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang berpendapat bahwa hukum fiqh bisa berubah seiring perubahan *illat*; di mana emas pada era modern difungsikan sebagai komoditas, sehingga transaksi tidak tunai menjadi *ja'iz*. Namun berdasarkan analisis penulis, penerapan pandangan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah, sebab secara nyata emas masih berperan sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang dalam ekonomi kontemporer tetap mirip fungsi uang. Dengan demikian, perubahan *illat* sebagai dasar pembolehan bersifat parsial dan rentan dikritik dari sudut pandang fiqh klasik.¹¹⁰

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul Putra dan sejumlah nasabah, terungkap bahwa emas yang dibeli nasabah tidak diserahkan secara fisik kepada mereka, melainkan langsung ditahan oleh pegadaian sebagai jaminan dalam akad *rahn*. Praktik ini dilakukan melalui satu rangkaian transaksi pembiayaan emas tidak tunai yang mengintegrasikan akad *murabahah* dan *rahn*. Pada mekanisme tersebut, nasabah secara sah menjadi pemilik emas setelah akad *murabahah* disetujui, sementara

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Alfi Akmalia, nasabah pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 04 Mei 2026

¹¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, "Gold Financing Dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Muamalat Indonesia* Vol. 6, no. 2 (2017): hlm. 98–110.

pegadaian menyimpan emas itu sebagai agunan hingga seluruh kewajiban pembayaran nasabah lunas.¹¹¹ Dari sudut pandang *fiqh muamalah*, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep kepemilikan (*al-milk*) dan penguasaan atas objek akad. Secara prinsip, akad jual beli menyebabkan perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Oleh karena itu, setelah terealisasi akad *murabahah*, hak kepemilikan emas beralih kepada nasabah, meskipun barang tersebut belum dikuasai secara fisik oleh nasabah.¹¹² Penguasaan yang belum berpindah secara langsung ini disebabkan karena emas dijadikan *marhun* (objek jaminan) dalam akad *rahn* yang dilakukan secara bersamaan.

Namun demikian, kondisi tersebut memerlukan analisis lebih lanjut dari perspektif *fiqh muamalah*, khususnya mengenai terpenuhinya syarat kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*). Dalam hukum Islam, objek jual beli harus diketahui secara jelas oleh para pihak agar tidak mengandung unsur *gharar* maupun *jahalah*. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa kejelasan objek tidak selalu mensyaratkan barang harus diperlihatkan secara fisik kepada pembeli, melainkan cukup apabila jenis, berat, kadar, kualitas, keberadaan, dan kemampuan penjual menyerahkan barang telah diketahui secara pasti. Oleh karena itu, tidak diperlihatkannya emas kepada nasabah pada saat akad tidak secara otomatis menyebabkan akad menjadi batal ataupun mengandung *gharar* selama pegadaian benar-benar memiliki emas tersebut dan mampu menyerahkannya setelah seluruh kewajiban nasabah dipenuhi.

Sebaliknya, apabila emas yang diperjualbelikan ternyata belum dimiliki oleh Pegadaian atau belum tersedia pada saat akad berlangsung, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW

¹¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994). hlm 10.

¹¹² Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

yang melarang menjual barang yang belum dimiliki (لا تبع ما ليس عندك).¹¹³ Oleh karena itu, kepastian mengenai keberadaan emas menjadi unsur penting dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul Putra selaku Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, pihak Pegadaian menjelaskan bahwa emas yang menjadi objek pembiayaan telah tersedia dan berada dalam penguasaan Pegadaian sebelum akad murabahah dilaksanakan. Tidak diperlihatkannya emas kepada nasabah bukan karena emas tersebut belum ada, melainkan karena setelah akad murabahah emas tersebut secara langsung dijadikan objek rahn sebagai jaminan atas pembiayaan sampai seluruh angsuran dilunasi. Dengan demikian, menurut penulis, praktik tersebut tidak termasuk kategori menjual barang yang belum dimiliki (*bai' ma laysa 'indaka*), karena unsur kepemilikan dan keberadaan barang telah terpenuhi sejak sebelum akad dilakukan.

Praktik tersebut selaras dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang mengizinkan penjualan beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas yang dapat dijadikan jaminan (*rahn*). Di sisi lain, diatur tersingkirkan barang jaminan juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang membolehkan *murtahin* (penerima gadai) menyimpan barang jaminan hingga utang *rahn* (pemberi gadai) dilunasi. Dengan demikian, dipilih emas oleh pegadaian bukan bertujuan untuk menghapus hak kepemilikan nasabah, melainkan sebagai mekanisme pengikatan jaminan atas pembiayaan yang disalurkan.

Dari segi akad, berdasarkan wawancara dengan M. Raul Putra sebagai manajer bisnis Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, transaksi pembiayaan

¹¹³ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

emas dilakukan melalui gabungan akad *murabahah* dan *rahn*.¹¹⁴ Secara normatif, praktik ini dibolehkan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, yang menyatakan bahwa penggabungan akad diperkenankan selama setiap akad dilakukan secara jelas dan tidak melanggar prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, akad *murabahah* menjadi dasar jual beli emas tidak tunai, sementara akad *rahn* berperan sebagai jaminan atas pembiayaan dari pegadaian. Dengan demikian, kedua akad tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam satu rangkaian mekanisme pembiayaan.¹¹⁵

Jika dijelaskan melalui teori *al-uqud al-murakkabah*, praktik ini mencerminkan penggabungan akad yang dibolehkan dalam fiqh muamalah kontemporer, sebab setiap akad mempertahankan objek, tujuan, serta akibat hukumnya yang jelas. Akad *murabahah* tetap berperan sebagai akad jual beli, sementara akad *rahn* sebagai akad penjaminan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa hukum asal seluruh bentuk muamalah adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*), termasuk penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun rekayasa hukum (*hilah*) yang bertentangan dengan syariat. Senada dengan itu, Mustafa Ahmad Az-Zarqa menjelaskan bahwa praktik *al-uqud al-murakkabah* merupakan kebutuhan dalam transaksi keuangan modern selama masing-masing akad tetap memiliki objek, tujuan, serta akibat hukum yang berbeda.¹¹⁶ Adapun Nazih Hammad menegaskan bahwa penggabungan akad hanya dilarang apabila dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan yang pada hakikatnya

¹¹⁴ “Hasil Wawancara Bersama M. Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.”

¹¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, Jakarta: DSN-MUI, 2014, hlm. 4–6.

¹¹⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

merupakan praktik riba.¹¹⁷ Oleh karena itu, berdasarkan pendapat para ualama tersebut penulis menyimpulkan, Penggunaan dua akad pada praktik jual beli emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah mematuhi ketentuan fatwa DSN-MUI, karena pelaksanaan akad dilakukan secara transparan, disetujui oleh semua pihak, dan tidak menghapus hak kepemilikan nasabah atas emas yang dijadikan jaminan.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara dengan pihak pegadaian dan sejumlah nasabah, terungkap bahwa nasabah dikenai biaya *ujrah* untuk penitipan emas sebagai jaminan. Praktik ini secara normatif dibolehkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang menyatakan bahwa *murtahin* boleh menerima biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan sepanjang didasarkan pada jasa yang disediakan.¹¹⁸ Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 24/DSN-MUI/III/2002, yang mengizinkan *ujrah* sebagai ketidakseimbangan atas layanan penyimpanan yang diberikan kepada nasabah.¹¹⁹ Dalam pelaksanaan di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, *ujrah* ditetapkan sebagai biaya penitipan dan pemeliharaan emas selama berada di bawah penguasaan pegadaian. Menurut penulis, praktik ini selaras dengan prinsip syariah karena *ujrah* yang dikenakan sebagai ketidakseimbangan atas jasa penyimpanan dan pengamanan emas, bukan sebagai tambahan keuntungan dari pembiayaan. Selain itu, biaya tersebut telah dijelaskan kepada nasabah sejak awal akad.

Menurut penulis, aspek yang perlu diperhatikan bukan hanya adanya biaya *ujrah*, melainkan dasar penetapannya. Dalam fiqh muamalah, *ujrah* merupakan imbalan atas jasa (*iwadh al-khidmah*), sehingga besarnya harus

¹¹⁷ Nazih Hammad. *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

¹¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, Jakarta: DSN-MUI, 2002, hlm. 3–5.

¹¹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box*, Jakarta: DSN-MUI, 2002, hlm. 2–3.

mencerminkan biaya nyata yang timbul akibat penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Oleh karena itu, ujarah tidak boleh dijadikan sebagai sarana memperoleh keuntungan tambahan yang berkaitan dengan pembiayaan karena kondisi tersebut dapat mengaburkan perbedaan antara akad rahn dan akad qardh ataupun murabahah. Berdasarkan hasil wawancara, biaya ujarah di Pegadaian Syariah dikenakan sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan dan pengamanan emas, bukan dihitung sebagai tambahan atas pokok pembiayaan. Dengan demikian, menurut penulis praktik tersebut telah sesuai dengan karakter ujarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga memenuhi kriteria sebagai transparansi dan kesepakatan antarpihak dalam transaksi syariah.

Selanjutnya mengenai penerapan denda atas keterlambatan pembayaran, berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul Putra bahwa dana denda tersebut dialokasikan ke dalam Dana Kebajikan Umat dan tidak dicatat sebagai pendapatan atau keuntungan bagi lembaga.¹²⁰ Selain memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI, penerapan denda keterlambatan juga perlu dianalisis dari perspektif perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.¹²¹ Oleh karena itu, besaran denda, dasar pengenaan, serta tujuan penggunaan dana denda wajib dijelaskan kepada nasabah sejak sebelum akad ditandatangani. Menurut penulis, praktik Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah memenuhi prinsip keterbukaan tersebut karena mekanisme pengenaan denda telah diinformasikan kepada nasabah pada saat akad,

¹²⁰ Hasil wawancara dengan M. Raul Putra, Manajemen bisnis pegadaian syariah cabang banda aceh pada tanggal 13 April 2026.

¹²¹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sedangkan dana denda tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan, melainkan dialokasikan untuk Dana Kebajikan Umat sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.¹²²

Di samping itu, praktik pembiayaan emas melalui akad murabahah dan rahn juga menimbulkan konsekuensi hukum mengenai pembagian tanggung jawab atas barang jaminan selama masih berada dalam penguasaan Pegadaian. Meskipun hak kepemilikan emas telah beralih kepada nasabah melalui akad murabahah, penguasaan fisik atas emas tetap berada pada Pegadaian berdasarkan akad rahn. Dalam fiqh muamalah, kondisi tersebut dikenal dengan konsep *yad al-amānah*, yaitu penguasaan yang didasarkan pada amanah. Konsekuensinya, Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan emas apabila terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*). Akan tetapi, apabila kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam penyimpanan, maka status penguasaan berubah menjadi *yad al-damān* yang mewajibkan Pegadaian memberikan ganti rugi kepada nasabah. Menurut penulis, pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa akad rahn tidak menghapus hak kepemilikan nasabah atas emas, melainkan hanya memberikan hak kepada Pegadaian untuk menahan barang sebagai jaminan sampai seluruh kewajiban pembiayaan diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada umumnya telah sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kesesuaian tersebut terlihat dari mekanisme transaksi yang transparan dan menjaga ketentuan-ketentuan syariah, penerapan akad *murabahah* dan *rahn* yang tidak saling

¹²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran*, Jakarta: DSN-MUI, 2000, hlm. 2–3.

mensyaratkan, pengelolaan jaminan emas, biaya *ujrah* hingga penanganan denda keterlambatan yang mengacu pada fatwa DSN-MUI terkait. Dengan demikian, praktik tersebut dinilai telah memenuhi standar kewajaran syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun prosedur operasionalnya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis secara mendalam dalam penelitian berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Praktik Jual Emas Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77 Tahun 2010)”, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

5. Mekanisme penjualan beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mencakup tahap pengajuan nasabah, penentuan harga emas sesuai harga pasar pada saat akad, pembayaran uang muka, pelaksanaan akad, serta pembayaran angsuran secara periodik. Transaksi ini mengandalkan dua akad pokok, yakni *murabahah* untuk jual beli dan *rahn* sebagai jaminan pembiayaan. Secara praktis, pegadaian menerapkan transparansi dengan menjelaskan secara rinci harga pokok, margin keuntungan, biaya ujah dan jadwal angsuran kepada nasabah sebelum akad disepakati.
6. Berdasarkan regulasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, praktik jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh secara keseluruhan telah mematuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, khususnya mengenai kejelasan harga sejak awal akad, tidak adanya perubahan harga selama masa cicilan, serta penahanan emas sebagai jaminan dalam akad rahn tanpa adanya perpindahan penguasaan penuh kepada nasabah sebelum kewajiban pembiayaan diselesaikan. Penerapan akad murabahah dan rahn juga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 karena kedua akad dijalankan secara terpisah

sesuai fungsi masing-masing. Selain itu, ketentuan ujrak telah dijelaskan dan disepakati sejak awal akad sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan, sedangkan denda keterlambatan pembayaran dialokasikan ke dalam dana kebajikan umat sehingga tidak menjadi keuntungan bagi pihak Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, praktik jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah menunjukkan penerapan prinsip dan standar kesesuaian syariah, baik dari sisi akad maupun prosedur operasionalnya.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Kepada Pegadaian Syariah, disarankan untuk memperkuat edukasi dan literasi syariah bagi nasabah, terutama mengenai pemahaman akad, hak dan kewajiban dalam pembiayaan, serta mekanisme transaksi secara keseluruhan. Langkah ini krusial agar prinsip *antarādin minkum* (saling ridha) terwujud bukan hanya secara formal, melainkan juga substantif melalui pemahaman menyeluruh dari kedua belah pihak.
2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disarankan untuk terus memperkuat dan mengembangkan regulasi mengenai praktik jual beli emas tidak tunai di lembaga keuangan syariah, terutama yang mencakup penerapan akad *murabahah* dan *rahn* dalam pembiayaan emas. Selain itu, DSN-MUI diharapkan dapat memperluas sosialisasi, pengawasan, serta penyediaan panduan teknis yang lebih detail, sehingga pelaksanaan transaksi di lembaga keuangan syariah tetap selaras dengan prinsip Sayriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Muslih, Salah As-sawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayatul Al-Akhyar Juz I*. Surabaya: Darul Ilmi, n.d.
- Ahmad Syaiful Anwar. Multi Akad Dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Al-Mashrafiyah*, Vol 4, no. 1 (2020).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Gold Financing Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia*. Vol. 6, no. 2 (2017).
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Attahiria Nas, Ismail, Imaniar Nur Fajriany S. Hybrid Contract dalam Produk Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Kritis Perspektif Fiqh Muamalah. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, no. April (2026).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Erdin Nadid, Oman Fathurrohman SW. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 9, no. 04, 2024.
- Falabiba, Ninla Elmawati. *Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, 2019.
- Fitriani. Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2019) 4.
- al-Ghazzi, Muhammd ibn Qasim. Al-Ghazzi, Muhammad Ibn Qâsim, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*, Indonesia: Dâr Al-Ihya Al-Kitab, Al-Arabiah, n.d.
- Gustina, Mulya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas Di Bukalapak*, 2018.
- Hamdi, Muhammad, and Uas. Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih. *Al-Tsaman*, 2022.
- Hasil Wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.

Hasil Wawancara Dengan Alfi Akmalia, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

Hasil Wawancara Dengan Mariani, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Imam Muslim. Shahih Muslim, Hadis No. 1584. In *Kitab Al-Buyu’*, n.d.

Indra Suwanda. *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)*. Vol. 3, 2018.

Juhrotul Khulwah. Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 07, No : 1 (2020).

Kelley, Sonia Sharma. Jual Beli Dalam Konteks Kekinian. *Optometry and Vision Science*, Vol 79, no. 3, 2002.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. An-Nisā’ (4): 29.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, QS. Al-Māidah (5): 1.

Luthfiyah, Siti. Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah Atau Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 2, no. 2, 2023.

M Fahri Ramadhan, M leo Febriansyah, Ibnu agung Hermawan, Choiriyah. Konsep Dan Implementasi Gadaai (*Rahn*) Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Kajian Fiqh Muamalah Dan Regulasi Pegadaian. *Ekonomi, Bisnis Dan Amanjemen* 3, 2025.

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51, 2010.

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn., 2014.

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, Jakarta: DSN-MUI, 2002.

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit*

Box, Jakarta: DSN-MUI, 2002.

Marzuki, Indra, and A. Nabila Mutiara. Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia) Indra. *Al-Mizan*, Vol 5. No. 2, 2021.

Mohammad, Nur, Faiz Amin, and Gama Pratama. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*. Vol 5 No 2, 2024.

Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu', Bab Sharf, Hadis Riwayat Dari Umar Bin Khattab.*, n.d.

Nanda Islamiyah, Najla Aisyifa, Erwan Setyanor. Cicil Emas Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 2, no. 1, 2026.

Noviantry, Rizqia Noni, and Siti Kadariah. Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, Vol 3, no. 1, 2025.

Nurdin usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Semarang: CV Obor Pustaka, 2010.

Nurhadi. Larangan *Bai'atani Fi Bai'atin* Dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2, 2022.

Muhammad Shiddiq Armia. *Pendekatan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI Banda Aceh. Vol. 11, 2019.

Rahayu, Sri Ulfa, Sandrina Malakiano Ritonga. Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4, no. 2, 2024.

Rahmat Syafei. *Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum.*, Bandung: Pustaka Setis, 2015.

Shobirin, Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 3, no. 2, 2016.

Siswanto, Suyanto. *Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*. Cet 2. klaten: Bosscript, 2019.

Siti Mujiatun. Analisis Hukum Hybrid Contract. *Jurnal Hukum Ekonomi*

Syariah, Vol 6, no. 1, 2021.

Siti Syafiah Bahita, Putri Nuraini, Rifi Naufal Nugraha. Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah. *INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2, 2024.

Susanto, Burhanuddin. Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui), *Al-Ihkâm*, Vol 11, no. 1, 2016.

Wahbah al- Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2016.

Yatasya Amira. *Analisis Penguasaan Objek Jual Beli Emas Pada Produk Tabungan Emas Pt Pegadaian Syariah Dalam Konsep Ba'i Muajjal (Penelitian Di PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)*, 2024.

Zainurrahman Musnadi, Hu'shila Awalia Rizqiani, Iin Muyasarah. An Analytical Study of Dsn Fatwa No. 77/Dsn-Mui/v/2010 on Non-Cash Gold Trading. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 06, no. 02, 2025.

Zakiyah Nafsah, Ali Arifin. “*Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*” Vol 9, no. 02, 2023.

Zamani, Ahmad Zakki. Istidal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. *AL-BANJARI*, Vol 15, no. 1, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Shiddiqia Al-Munthadar / 220102116
Tempat/ Tanggal Lahir : Langa / 03 Desember 2004
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan : Belum Bekerja
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status Perkawinan : Belum kawin
Alamat : Gampong Laksana, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Orang tua

Nama Ayah : Zulfan Simatupang
Nama Ibu : Yuliana
Alamat : Gampong Matang Seutui, Kec.Langsa Timur,
Kota Langsa, Aceh, Negara Indonesia

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Matang Seutui
SMP/MTs : MTsS Darul Ulum MUQ Langsa
SMA/MAS : Pendidikan Kesetaraan (Paket C)
Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 11 Mei 2025
Penulis

Shiddiqia Al – Munthadar
220102116

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3059/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Yuhasnibar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Shiddiqia Al-Munthadar
NIM : 220102116
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Jual Beli Emas non Tunai di Pegadaian Syariah KCP.

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat permohonan melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 387/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102116

Nama : SHIDDIQIA AL - MUNTHADAR

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jalan t Lidan Suka maju Gampong matang stui

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **(ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRAKTIK JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DI PEGADAIAN SYARIAH CAB BANDA ACEH (TINJAUAN BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO 77/2010))**

Banda Aceh, 05 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Lampiran 3 : Protokol wawancara

Protokol Wawancara

Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Dan <i>Rahn</i> Pada Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No 77/2010)
Waktu Wawancara	: Pukul 09 : 00
Hari /Tanggal	: Senin
Tempat	: Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Orang Yang di wawancarai	: Manajer Bisnis / Manajer Non Gadai Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Tujuan Wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari responden yang diwawancarai.

Daftar Penyusunan Wawancara :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sejak tahap awal hingga pelunasan.
2. Dalam tahap pengajuan, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, dan bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian sebelum pembiayaan disetujui?
3. Ketika nasabah menentukan jumlah emas yang akan dibeli, bagaimana pihak Pegadaian menetapkan harga emas tersebut? Apakah mengacu pada harga pasar harian, dan bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan.
4. Bagaimana pihak Pegadaian menjelaskan komponen harga kepada nasabah, seperti harga pokok, margin, uang muka, serta besaran angsuran? Apakah ada standar transparansi tertentu yang harus dipenuhi.
5. Dalam praktiknya, bagaimana sistem pembayaran angsuran yang diterapkan?
6. Dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai ini, akad apa saja yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, dan bagaimana struktur penerapannya dalam satu transaksi?"
7. Apakah terdapat potensi tumpang tindih antara akad jual beli dan akad jaminan
8. Dalam praktiknya, kapan sebenarnya terjadi perpindahan kepemilikan emas kepada nasabah? Apakah sejak akad ditandatangani atau setelah pelunasan.
9. Bagaimana dasar penetapan biaya ujah atas penitipan emas?
10. Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Pegadaian, dan bagaimana mekanisme pengelolaan dana ta'zir.
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah masih terdapat kendala atau tantangan dalam penerapan akad *murabahah* dan *rahn* dalam praktik ini, khususnya dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip *fiqh muamalah*

Protokol Wawancara

Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Dan <i>Rahn</i> Pada Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No 77/2010)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00 – Selesai
Hari /Tanggal	: rabu dan senin
Tempat	: Kediaman Nasabah dan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Orang Yang di wawancara	: Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Tujuan Wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari responden yang diwawancarai.

Daftar Penyusunan Wawancara :

1. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendengar tentang Fatwa DSN MUI No 77/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai?
2. Apa Motivasi bapak/ibu membeli emas secara tidak tunai/ cicil dipegadaian Syariah cabang banda Aceh?
3. Mengapa Bapak/Ibu Lebih Memilih Pegadaian Syariah untuk membeli emas?
4. Bagaimana prosedur pembelian emas secara tidak tunai di Pegadaian, termasuk apakah pihak Pegadaian menjelaskan secara rinci mengenai harga emas, uang muka, dan angsuran?
5. Apakah bapak/ibuk mengetahui akad apa saja yang digunakan dalam transaksi jual beli emas tidak tunai/cicil ?
6. Apakah Pihak Pegadaian Menjelaskan tentang akad yang digunakan, margin/ keuntungan tambahan, denda ketika terlambat membayar dan apa alasan bapak/ibu menyetujuinya.
7. Apakah Prosedur penahanan emas dijelaskan secara Jelas Oleh pihak Pegadaian, dan Apakah Anda merasa keberatan emas yang anda beli ditahan?
8. Apakah jumlah angsuran yang bapak/ibu bayarkan itu tetap atau sesuai dengan apa yang disepakati diawal?
9. Apakah Bapak/Ibuk Pernah mengalami keterlambatan pembayaran?
10. Kira-Kira Menurut Bapak/ibuk jual beli emas yang seperti ini sesuai ga buk sama ketentuan syariat?

Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara



Wawancara Dengan Manajemen Bisnis Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh



Wawancara dengan Alfi Akmalia nasabah Pegadaian Syariah cabang Banda
Aceh



Wawancara Dengan Faridah Ariani Nasabah pegadaian Syariah cabang Banda Aceh

